



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD 2021)**

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LPPD ini disusun sebagai kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah memberikan laporan akhir atas penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakannya kepada masyarakat dalam kurun satu tahun anggaran kepada Pemerintah. Laporan ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Sesuai pedoman tersebut, LPPD Tahun Anggaran 2020 berisi informasi tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disajikan berdasarkan tolok ukur kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Sebagai dokumen informasi pembangunan, LPPD Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai ringkasan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat disajikan landasan untuk merencanakan pembangunan Kota Mojokerto yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap *stakeholder* Pemerintah Kota Mojokerto dapat memanfaatkan laporan ini sebagai bahan untuk memberikan masukan, kritik dan saran bagi perencanaan pembangunan yang akan datang, sehingga ke depan perencanaan pembangunan akan semakin baik dengan memperbaiki segala kekurangan yang telah ada.



Demikian Laporan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan untuk laporan ini, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi penyempurnaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto di tahun-tahun mendatang.

Mojokerto, Maret 2022

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	I-1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	I-1
b. Data Geografis Wilayah	I-1
c. Jumlah Penduduk	I-4
d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	I-7
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	I-8
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I-13
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I-26
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-27
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	I-30
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I-33
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I-41
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-49
a. Dasar Pertimbangan	I-49
b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-49
c. Kebijakan Umum Daerah	I-50
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	II-1
2.1.2 Angka Kemiskinan	II-3
2.1.3 Angka Pengangguran	II-5
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	II-6
2.1.5 PDRB Per Kapita	II-9
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan	II-11



2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-11
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-12
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-44
2.2.3	Indikator Kinerja Fungsi untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-51
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-53
2.3.1	Analisa Capaian Kinerja	II-53
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN		III-1
3.1	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III-1
3.2	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-2
3.3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-2
3.3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-3
3.3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-5
3.3.3	Permasalahan dan Kendala	III-5
3.3.4	Saran dan Tindak Lanjut	III-5
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ..		IV-1
4.1	Usuran Pendidikan	IV-1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-1
4.1.3	Realisasi	IV-2
4.1.4	Alokasi Anggaran	IV-3
4.1.5	Dukungan Personil	IV-6
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	IV-7
4.2	Usuran Kesehatan	IV-8
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-8
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-8
4.2.3	Realisasi	IV-9
4.2.4	Alokasi Anggaran	IV-13
4.2.5	Dukungan Personil	IV-14
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	IV-14
4.3	Usuran Pekerjaan Umum	IV-15
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-15
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-15
4.3.3	Realisasi	IV-15
4.3.4	Alokasi Anggaran	IV-16
4.3.5	Dukungan Personil	IV-17
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	IV-18



4.4	Urusan Perumahan Rakyat	IV-18
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-18
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-19
4.4.3	Realisasi	IV-19
4.4.4	Alokasi Anggaran	IV-20
4.4.5	Dukungan Personil	IV-20
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	IV-21
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-21
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-21
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-22
4.5.3	Realisasi	IV-22
4.5.4	Alokasi Anggaran	IV-24
4.5.5	Dukungan Personil	IV-26
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	IV-26
4.6	Urusan Sosial	IV-28
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-28
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-28
4.6.3	Realisasi	IV-28
4.6.4	Alokasi Anggaran	IV-33
4.6.5	Dukungan Personil	IV-36
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	IV-37

BAB V PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2017-2021	I-4
Tabel 1.2	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021	I-4
Tabel 1.3	Penduduk Kota Mojokerto Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2021	I-5
Tabel 1.1	Komposisi Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	I-6
Tabel 1.2	Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Agama Tahun 2021 .	I-6
Tabel 1.3	Rincian Luas Wilayah Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mojokerto	I-7
Tabel 1.4	Perangkat Daerah dan PNS di Kota Mojokerto Tahun 2021	I-8
Tabel 1.5	PNS Kota Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	I-12
Tabel 1.6	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021	I-13
Tabel 1.7	Angka Kemandirian Daerah	I-14
Tabel 1.8	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021	I-16
Tabel 1.9	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021	I-17
Tabel 1.10	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 .	I-19
Tabel 1.11	Target dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Mojokerto Tahun 2021	I-21
Tabel 1.12	Target dan Realisasi Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Mojokerto Tahun 2021	I-22
Tabel 1.13	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Mojokerto Tahun 2021	I-23
Tabel 1.14	Target dan Realisasi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2021	I-24
Tabel 1.15	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021	I-26
Tabel 1.16	Program Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021	I-34
Tabel 1.17	Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021	I-42
Tabel 2.1	Capaian Indikator Makro Kota Mojokerto Tahun 2021	II-1
Tabel 2.2	Kelompok Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-2
Tabel 2.3	IPM Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 – 2021	II-3
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 – 2021 (000 jiwa)	II-4
Tabel 2.5	TPT dan TPAK Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah	



	Gerbangkertosusila Tahun 2017 – 2021	II-5
Tabel 2. 6	Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	II-6
Tabel 2. 7	Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	II-7
Tabel 2. 8	PDRB Per Kapita Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 – 2021	II-10
Tabel 2. 9	Gini Rasio Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 – 2021	II-11
Tabel 2. 10	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pendidikan Tahun 2021	II-54
Tabel 2. 11	Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Pendidikan Tahun 2021	II-54
Tabel 2. 12	Capaian Kinerja Indikator Indeks Kesehatan Tahun 2021	II-58
Tabel 2. 13	Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Kesehatan Tahun 2021	II-59
Tabel 2. 14	Capaian Indikator Keluarga Sehat Tahun 2021	II-59
Tabel 2. 10	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengeluaran per Kapita Tahun 2021	II-60
Tabel 2. 16	Capaian Kinerja Indikator Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2021	II-61
Tabel 2. 17	Capaian Indikator yang Mendukung Persentase Pelanggaran Perda yang terselesaikan Tahun 2021	II-62
Tabel 2. 18	Capaian Kinerja Indikator Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan Tahun 2021	II-65
Tabel 2. 19	Indikator Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan	II-65
Tabel 2. 20	Capaian Indikator Nilai SAKIP Tahun 2021	II-67
Tabel 2. 21	Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2021	II-69
Tabel 2. 22	Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan	II-70
Tabel 2. 23	Capaian Kinerja Indikator IKM Tahun 2021	II-70
Tabel 2. 24	Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021	II-71
Tabel 2. 25	Acuan Standarisasi Predikat WBK dan WBBM	II-74
Tabel 2. 27	Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE Tahun 2021	II-76
Tabel 2. 28	Capaian Kinerja Indikator Indeks Manajemen Resiko Tahun 2021 ...	II-78
Tabel 2. 29	Komponen Penilaian MRI	II-79
Tabel 2. 30	Capaian Kinerja Indikator Sistem Merit Tahun 2021	II-80
Tabel 2. 31	Capaian Kinerja Indikator Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	II-82
Tabel 2. 32	Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2021	II-84
Tabel 2. 33	Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	II-85
Tabel 2. 34	Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya Tahun 2021	II-86
Tabel 2. 35	Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2021	II-88



Tabel 2. 36	Capaian Indikator yang Mendukung Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	II-88
Tabel 2. 37	Capaian Kinerja Indikator Laju Inflasi Tahun 2021	II-89
Tabel 2. 38	Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021	II-91
Tabel 2. 39	Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021	II-91
Tabel 2. 40	Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman Tahun 2021	II-94
Tabel 2. 41	Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman	II-94
Tabel 2. 42	Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	II-96
Tabel 2. 43	Komponen Indeks Infrastruktur LLAJ	II-97
Tabel 2. 44	Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-99
Tabel 2. 45	Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	II-99
Tabel 2. 47	Capaian Indikator Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya Tahun 2021 ..	II-101
Tabel 2. 48	Capaian Indikator yang Mendukung Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya Tahun 2021	II-102
Tabel 2. 49	Capaian Indikator Persentase Konflik SARA yang terselesaikan Tahun 2021	II-103
Tabel 2. 50	Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021	II-105
Tabel 2. 51	Capaian Kinerja Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2021	II-10
Tabel 2. 52	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2021	II-109
Tabel 2. 53	Capaian Kinerja Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2021	II-111
Tabel 2. 54	Target dan Realisasi Komponen PAD	II-111
Tabel 3. 1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021	III-4
Tabel 4. 1	Target SPM Kota Mojokerto Urusan Pendidikan Tahun 2021	IV-2
Tabel 4. 2	Capaian SPM Urusan Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-2
Tabel 4. 3	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-3
Tabel 4. 4	Personil Berdasarkan Jenis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-6
Tabel 4. 5	Personil PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-6



Tabel 4. 6	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-7
Tabel 4. 7	Target SPM Kota Mojokerto Urusan Kesehatan Tahun 2021	IV-8
Tabel 4. 8	Capaian SPM Urusan Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-9
Tabel 4. 9	Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-13
Tabel 4. 10	Personil pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-14
Tabel 4. 11	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-14
Tabel 4. 12	Target SPM Kota Mojokerto Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021 .	IV-15
Tabel 4. 13	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-16
Tabel 4. 14	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-17
Tabel 4. 15	Personil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Bidang Pekerjaan Umum) Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-18
Tabel 4. 16	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-18
Tabel 4. 17	Target SPM Kota Mojokerto Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	IV-19
Tabel 4. 18	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-19
Tabel 4. 19	Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-20
Tabel 4. 20	Personil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Bidang Perumahan Rakyat) Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-20
Tabel 4. 21	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-21
Tabel 4. 22	Target SPM Kota Mojokerto Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	IV-22
Tabel 4. 23	Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-22
Tabel 4. 24	Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-24
Tabel 4. 25	Personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-26
Tabel 4. 26	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-26
Tabel 4. 27	Target SPM Kota Mojokerto Urusan Sosial Tahun 2021	IV-28



Tabel 4. 28	Capaian SPM Urusan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-29
Tabel 4. 29	Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2021 .	IV-33
Tabel 4. 30	Personil pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-36
Tabel 4. 31	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2021	IV-37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto	I-2
Gambar 1.2	Penggunaan Lahan Kota Mojokerto	I-3
Gambar 1. 1	Proporsi PNS Kota Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	I-12
Gambar 1. 2	PNS Eselon dan JFT Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	I-13
Gambar 1. 3	Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021	I-15
Gambar 1. 4	Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021	I-16
Gambar 1. 5	Proporsi Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021	I-18
Gambar 2. 1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2017-2021	II-8
Gambar 2. 2	PDRB Per Kapita Kota Mojokerto 2017 – 2021 (Juta Rupiah)	II-9



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto diawali melalui status sebagai *staadsgemeente*, berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918. Pada masa Pemerintahan Penduduk Jepang berstatus Sidan diperintah oleh seorang Si Ku Cho dari 8 Mei 1942 sampai dengan 15 Agustus 1945. Pada zaman revolusi 1945 - 1950 Pemerintah Kota Mojokerto di dalam pelaksanaan Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan diperintah oleh seorang Wakil Wali kota disamping Komite Nasional Daerah. Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto. Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti Daerah-Daerah yang lain berubah Nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.

Pada tanggal 20 Juni 2016 Kota Mojokerto yang semula 2 Kecamatan dipecah menjadi 3 Kecamatan, hal itu didasarkan pada aktivitas masyarakat Kota Mojokerto yang semakin hari membutuhkan percepatan pelayanan, sehingga dengan adanya 3 kecamatan percepatan pelayanan kepada masyarakat diharapkan bisa tercapai. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2020, Hari Jadi Kota Mojokerto ditetapkan pada tanggal 20 Juni. Penetapan Hari Jadi Kota Mojokerto tersebut berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918.

b. Data Geografis Wilayah


Berdasarkan Surat Mendagri tanggal 16 Maret 2018, Nomor: 135.5/1608/BAK Perihal: Luas Wilayah Kota Mojokerto disebutkan bahwa, Kota Mojokerto mempunyai wilayah seluas 20,217 km². Kota Mojokerto terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan



Prajurit Kulon, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Kranggan, yang keseluruhannya mencakup 18 kelurahan. Secara geografis Kota Mojokerto berjarak 52 km dari Kota Surabaya dan terletak pada posisi 7° 27' 0,16" sampai dengan 7° 29' 37,11" Lintang Selatan serta 112° 24' 14,3" sampai dengan 112° 27' 24" Bujur Timur. Kondisi permukaan tanahnya memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3 persen, dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut.

Sedangkan batas-batas wilayah administratif Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Brantas
Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto




Gambar 1. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto

Sumber : RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032

Penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Mojokerto cukup mendominasi dengan persentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak terbangun didominasi oleh lahan sawah sebesar 26,79%, kebun sebesar 11,70%, semak belukar 6,19%, tanah kosong sebesar 3,74%, hutan kota sebesar 0,02%, taman sebesar 1,18%, taman pemakaman umum (TPU) sebesar 1,24%, lapangan sebesar 0,33%, kolam 0,07%, tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) sebesar 0,16%, rawa sebesar 0,11%, perikanan 0,07%, jalan seluas 6,4% dan sungai sebesar 2,67%.



Luas lahan terbangun Kota Mojokerto sebesar 39,36%. Penggunaan lahan terbangun didominasi untuk permukiman yaitu sebesar 704,50 Ha, kemudian perdagangan dan jasa sebesar 102,33 Ha, industri sebesar 69,47 Ha, perkantoran sebesar 31,78 Ha, pertanian dan keamanan sebesar 15,51 Ha, pariwisata 0,49 Ha dan instalasi lainnya sebesar 0,51 Ha.



Gambar 1. 2 Penggunaan Lahan Kota Mojokerto

Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032

Ditinjau dari kondisi permukaan tanahnya, wilayah Kota Mojokerto relatif tidak mempunyai kendala dalam mendukung perkembangan fisik kota. Letak geografisnya pada jalur transportasi regional lintas selatan yang menghubungkan Surabaya-Jogjakarta-Jakarta serta menjadi bagian dari wilayah GERBANG KERTASUSILA menyebabkan Kota Mojokerto memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan kegiatan pembangunan di Jawa Timur dan berperan utama sebagai pusat aktivitas ekonomi dan jasa bagi wilayah belakangnya (*hinterland*), yaitu Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya.

Seperti daerah lainnya yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kota Mojokerto beriklim tropis dan mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai September dan di Bulan Oktober sampai April adalah musim hujan dengan curah hujan rata-rata di musim hujan sebesar 177,57 mm.



c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2021 mencapai 140.544 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 69.674 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 70.870 jiwa. Mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 penduduk Kota Mojokerto mengalami naik turun. Berikut ini disajikan tabel perkembangan penduduk Kota Mojokerto tahun 2017 – 2021 :

Tabel 1. 1 Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Wilayah	Km2	16,46	20,21	20,21	20,21	20,21
2.	Penduduk Laki-Laki	Jiwa	66.374	71.271	69.109	69.500	69.674
3.	Penduduk Perempuan	Jiwa	72.764	72.106	70.314	70.575	70.870
4.	Jumlah penduduk	Jiwa	144.493	143.377	139.423	140.075	140.544
5.	Kepadatan penduduk	Jw/km	8.778	7.092	6.896	6.931	6.952
6.	Pertumbuhan penduduk	%	1,02	-0,77	-2,76	0,47	0,0034
7.	Sex Ratio	%	91,22	98,84	98,29	98,48	98,31

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas jumlah penduduk di kota Mojokerto sampai dengan tahun 2021 sebanyak 140.544, dengan kepadatan penduduk sebesar 6.952 jiwa/Km². Dari data kependudukan tersebut maka Kota Mojokerto dapat digolongkan dalam kelas kota sedang, dimana berdasarkan kriteria BPS mengenai kelas kota, kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 – 500.000 jiwa.

Pada akhir tahun 2021, penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 97.403 atau mencapai 69,30%, sedangkan penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 32.827 atau mencapai 23,36% dan usia tua (65 tahun ke atas) jumlahnya 10.314 atau mencapai 7,34%. Kondisi ini merupakan hal yang baik dalam pencapaian kualitas hidup khususnya kualitas kesehatan di Kota Mojokerto, namun di sisi lain kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan memadai bagi para Lansia tersebut seperti dukungan prasarana kesehatan, ruang publik yang layak lansia dan berbagai kebijakan terkait lainnya.

Tabel 1. 2 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	5.029	4.678	9.707
5 - 9	5.625	5.591	11.216



Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
10 - 14	6.000	5.904	11.904
15 - 19	5.779	5.410	11.189
20 - 24	5.303	5.089	10.392
25 - 29	5.252	5.302	10.554
30 - 34	5.120	4.950	10.070
35 - 39	5.823	5.751	11.574
40 - 44	5.443	5.475	10.918
45 - 49	5.018	4.837	9.855
50 - 54	4.380	4.535	8.915
55 - 59	3.539	4.117	7.656
60 - 64	2.898	3.382	6.280
65 - 69	2.125	2.403	4.528
70 - 74	1.158	1.375	2.533
75 tahun ke atas	1.182	2.071	3.253
J u m l a h	69.674	70.870	140.544

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk usia produktif Kota Mojokerto jauh lebih tinggi daripada penduduk usia non produktif, sehingga sumber daya manusia produktif di Kota Mojokerto memiliki potensi jumlah yang besar untuk peningkatan partisipasi pembangunan.

Berdasarkan catatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, komposisi penduduk Kota Mojokerto menurut jenis pekerjaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Penduduk Kota Mojokerto Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2021

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	%
1.	Pertanian/Peternakan/Perikanan	496	0,35
2.	Perdagangan	2.549	1,81
3.	Industri	103	0,07
4.	Jasa Kemasyarakatan	480	0,34
5.	Konstruksi	38	0,03
6.	Pemerintahan	6.246	4,44
7.	Pelajar/Mahasiswa	26.820	19,08
8.	Swasta	32.994	23,48



No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	%
9.	Wiraswasta	11.002	7,83
10.	Lainnya	31.059	22,10
11.	Tidak Bekerja	28.757	20,46
Jumlah		140.544	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Ditinjau dari tingkat pendidikan, lebih dari seperempat penduduk usia di Kota Mojokerto memiliki ijazah setara SLTA sebesar 45.262 jiwa (32,20%), diikuti oleh penduduk yang memiliki ijazah setara Perguruan Tinggi/Akademi (Diploma, S1, S2, dan S3) yaitu sebesar 13.094 jiwa (9,32%), berijazah SD sebesar 21.024 jiwa (14,96%), SMP sebesar 18.574 jiwa (13,22%). Sedangkan yang belum sekolah sebanyak 18,1%. Kondisi ini akan memberi gambaran kepada investor tentang kualitas dan ketersediaan pasokan tenaga kerja di Kota Mojokerto.

Tabel 1. 4 Komposisi Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	%
1.	SD/MI	21.024	14,96
2.	SMP MTs	18.574	13,22
3.	SMU/SMK/MAN	45.262	32,20
4.	DIPLOMA	3.288	2,34
5.	S1	12.338	8,78
6.	S2	738	0,53
7.	S3	18	0,01
8.	Belum Tamat SD	13.846	9,85
9.	Tidak/Belum Sekolah	25.456	18,11
Jumlah		140.544	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Berdasarkan agama yang dianut pada akhir tahun 2021 mayoritas penduduk Kota Mojokerto beragama Islam 92,48%, diikuti oleh Kristen 5,32%, Katholik 1,30%, Budha 0,80%, Hindu 0,07% dan Kong Hu Cu 0,03%.

Tabel 1. 5 Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Agama Tahun 2021

No	Agama	Prajurit kulon	Magersari	Kranggan	Jumlah
1.	Islam	40.869	55.147	34.103	129.543



No	Agama	Prajurit kulon	Magersari	Kranggan	Jumlah
2.	Kristen	1.239	3.551	2.555	7.449
3.	Katholik	238	1.057	547	1.821
4.	Hindu	22	48	36	105
5.	Budha	185	313	592	1.114
6.	Kong Hu Cu	10	10	22	43
Jumlah		42.563	60.126	37.855	140.544

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Mojokerto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 20,217 km² atau 20.217 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah utara berbatasan dengan Sungai Brantas, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Secara geografis, Kota Mojokerto terletak antara 7° 27' 0,16" sampai dengan 7° 29' 37,11" Lintang Selatan serta 112° 24' 14,3" sampai dengan 112° 27' 24" Bujur Timur. Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata – rata 22 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Secara administratif Kota Mojokerto terbagi atas 3 kecamatan dan 18 kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 6 Rincian Luas Wilayah Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mojokerto

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Prajurit Kulon	7,4113	36,67
	Kelurahan:		
	Surodinawan	1,436	7,11
	Prajurit Kulon	1,377	6,81
	Blooto	2,1133	10,45
	Mentikan	0,393	1,94
	Kauman	0,257	1,27
	Pulorejo	1,835	9,08
2.	Magersari	8,083	39,98
	Kelurahan :		
	Gunung Gedangan	1,875	9,28
	Kedundung	2,614	12,79



No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
	Balongsari	0,976	4,82
	Gedongan	0,222	1,10
	Magersari	0,690	3,42
	Wates	1,706	8,59
3.	Kranggan	4,7211	23,35
	Kelurahan :		
	Kranggan	1,2899	6,38
	Meri	1,9157	9,48
	Jagalan	0,256	1,27
	Miji	0,8265	4,09
	Sentanan	0,188	0,93
	Purwotengah	0,245	1,21
	Jumlah	20,217	100

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka, 2020

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto. Dalam perda tersebut ditetapkan perangkat daerah yang meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 17 Dinas, 4 Badan, 3 Kecamatan, dan Rumah Sakit Daerah. Selanjutnya jumlah PNS di masing-masing perangkat daerah di Kota Mojokerto dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 7 Perangkat Daerah dan PNS di Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	109
	a. Bagian Pemerintahan	11
	b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa	14
	c. Bagian Organisasi	7
	d. Bagian Kesejahteraan Rakyat	8
	e. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	20
	f. Bagian Perekonomian	9
	g. Bagian Umum	23
2	Sekretariat DPRD	24
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48
4	Dinas Perhubungan	45
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	36



No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37
	a. UPTD Rumah Potong Hewan	3
	b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan	1
7	Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	68
	a. UPTD Pasar Tradisional	34
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	22
11	Dinas Lingkungan Hidup	79
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	37
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	826
	a. TK Negeri Pembina Kota Mojokerto	31
	b. TK Negeri Pembina Kecamatan Prajuritkulon	9
	c. SD Negeri Kedundung 1	8
	d. SD Negeri Kedundung 2	8
	e. SD Negeri Kedundung 3	5
	f. SD Negeri Wates 1	9
	g. SD Negeri Wates 2	12
	h. SD Negeri Wates 3	8
	i. SD Negeri Wates 4	8
	j. SD Negeri Wates 5	10
	k. SD Negeri Wates 6	8
	l. SD Negeri Balongsari 1	9
	m. SD Negeri Balongsari 2	10
	n. SD Negeri Balongsari 5	14
	o. SD Negeri Balongsari 6	7
	p. SD Negeri Balongsari 7	8
	q. SD Negeri Balongsari 8	7
	r. SD Negeri Balongsari 10	1
	s. SD Negeri Gedongan 1	9
	t. SD Negeri Gedongan 2	8
	u. SD Negeri Gedongan 3	6
	v. SD Negeri Sentanan	10
	w. SD Negeri Jagalan	7



No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah
x.	SD Negeri Gunung Gedangan 1	6
y.	SD Negeri Gunung Gedangan 2	8
z.	SD Negeri Meri 1	7
aa.	SD Negeri Meri 2	8
bb.	SD Negeri Magersari 1	7
cc.	SD Negeri Magersari 2	9
dd.	SD Negeri Kranggan 1	9
ee.	SD Negeri Kranggan 2	8
ff.	SD Negeri Kranggan 3	4
gg.	SD Negeri Kranggan 4	8
hh.	SD Negeri Kranggan 5	8
ii.	SD Negeri Mentikan 1	8
jj.	SD Negeri Mentikan 2	13
kk.	SD Negeri Mentikan 6	8
ll.	SD Negeri Miji 1	7
mm.	SD Negeri Miji 2	8
nn.	SD Negeri Miji 3	5
oo.	SD Negeri Miji 4	9
pp.	SD Negeri Pulorejo 1	9
qq.	SD Negeri Pulorejo 2	7
rr.	SD Negeri Prajuritkulon 1	6
ss.	SD Negeri Prajuritkulon 2	9
tt.	SD Negeri Prajuritkulon 3	7
uu.	SD Negeri Surodinawan	8
vv.	SD Negeri Blooto 1	9
ww.	SD Negeri Blooto 2	8
xx.	SD Negeri Purwotengah	12
yy.	SD Negeri Kauman	14
zz.	SMP Negeri 1	42
aaa.	SMP Negeri 2	42
bbb.	SMP Negeri 3	29
ccc.	SMP Negeri 4	39
ddd.	SMP Negeri 5	41
eee.	SMP Negeri 6	29
fff.	SMP Negeri 7	24
ggg.	SMP Negeri 8	29



No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah
	hhh. SMP Negeri 9	26
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	323
	a. Puskesmas Kedundung	49
	b. Puskesmas Wates	31
	c. Puskesmas Gedongan	50
	d. Puskesmas Mentikan	36
	e. Puskesmas Blooto	47
	f. Puskesmas Kranggan	32
	g. Laboratorium Kesehatan	12
	h. Gudang Farmasi	3
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	46
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	41
19	Inspektorat	28
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19
21	Satuan Polisi Pamong Praja	60
22	RSU dr Wahidin Sudiro Husodo	420
23	Kecamatan Magersari	60
	a. Kel. Gunung Gedangan	9
	b. Kel. Kedundung	7
	c. Kel. Balongsari	8
	d. Kel. Gedongan	6
	e. Kel. Magersari	5
	f. Kel. Wates	8
24	Kecamatan Prajuritkulon	67
	a. Kel. Surodinawan	11
	b. Kel. Prajurit Kulon	8
	c. Kel. Blooto	6
	d. Kel. Mentikan	10
	e. Kel. Kauman	8
	f. Kel. Pulorejo	8
25	Kecamatan Kranggan	64
	a. Kel. Kranggan	10
	b. Kel. Meri	9



No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah
c.	Kel. Jagalan	7
d.	Kel. Miji	6
e.	Kel. Sentanan	7
f.	Kel. Purwotengah	8
Jumlah		2559


Sumber : BKPSDM Kota Mojokerto, 2022

Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang. Pada tahun 2021, dari 2.559 PNS, sebanyak 43,02% berjenis kelamin laki-laki dan 56,98% berjenis kelamin perempuan. Secara lebih rinci kondisi tersebut diuraikan pada tabel 1.8.

Tabel 1. 8 PNS Kota Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Laki – Laki	Perempuan
1.101	1.458


Sumber: BKPSDM, 2022, diolah



Gambar 1. 3 Proporsi PNS Kota Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Sumber: BKPSDM, 2022, diolah

Keseimbangan proporsi PNS laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam jajaran birokrasi di Pemerintah Kota Mojokerto, terutama dilihat dari aspek kualitas dalam kaitannya dengan kedudukan PNS perempuan sebagai pemimpin di perangkat daerah. Namun sejalan dengan pelaksanaan Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sejumlah PNS pada jabatan eselon IV mengalami perpindahan jabatan ke fungsional. Jumlah PNS perempuan pada Pemerintah Kota Mojokerto yang menduduki jabatan Eselon II sampai dengan Eselon IV masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan PNS laki-laki. Namun berbanding terbalik dengan proporsi perempuan pada Jabatan Fungsional Tertentu yang jauh lebih banyak daripada laki-laki, sebagaimana gambar 1.4.



Gambar 1. 4 PNS Eselon dan JFT Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Sumber: BKPSDM,2022, diolah

Berdasarkan Gambar 1.4, pegawai yang menempati jabatan eselon/struktural strategis di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto masih didominasi oleh PNS laki-laki, di mana untuk jabatan yang berperan besar dalam proses pengambilan keputusan seperti Kepala Dinas/Badan dijabat oleh 2 orang PNS perempuan sedangkan sisanya dijabat oleh PNS laki-laki sebanyak 19 orang.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan anggaran dan belanja Pemerintah Kota Mojokerto yang masih dalam proses audit BPK, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Mojokerto terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Pendapatan Daerah Kota Mojokerto tahun 2021, telah ditargetkan dalam APBD 2021 sebesar Rp871.974.302.538,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp963.876.748.546,13 atau 110,54% (belum diaudit oleh BPK RI). Dengan perincian pencapaian target sebagai berikut :

Tabel 1. 9 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	206.167.686.943,00	256.381.213.286,13	124,28



No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2	Pendapatan Transfer	647.435.624.858,00	691.229.665.760,00	106,90
3	Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah	18.370.990.737,00	16.265.869.500,00	88,54
Jumlah		871.974.302.538,00	963.876.748.546,13	110,54

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)


Dari data tabel 1.9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PAD sebesar Rp256.381.213.286,13 atau 124,28% telah melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp691.229.665.760,00 atau 106,90% juga sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp16.265.869.500,00 atau 88,54% belum mencapai target.

Kemandirian fiskal suatu daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, dan pembangunan daerah bisa diwujudkan apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan cara sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, dapat dilihat dari angka kemandirian daerah. Angka kemandirian daerah dikategorikan menjadi :

Tabel 1. 10 Angka Kemandirian Daerah

No	Persentase	Kategori
1	0 – 25	Rendah Sekali
2	26 – 50	Rendah
3	51 – 75	Sedang
4	>75	Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik



Gambar 1. 5 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)

Jika dilihat dari gambar 1.5 proporsi komponen pendapatan daerah Kota Mojokerto, diketahui bahwa Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar 71,71%, dan PAD sebesar 26,60%. Untuk kontribusi terkecil didapat dari sektor Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 1,69%. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui angka kemandirian fiskal melalui prosentase perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp256.381.213.286,13 dengan Total Pendapatan Daerah sebesar Rp963.876.748.546,13 yaitu 26,60%. Sedangkan untuk kategori angka kemandirian fiskalnya, Kota Mojokerto termasuk dalam kategori rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa Kota Mojokerto masih tergantung pemerintah pusat. Hal ini dimaklumi karena minimnya potensi alam dan kecilnya wilayah Kota Mojokerto. Adapun rincian dari masing-masing komponen pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola pendapatan untuk memajukan perekonomian daerah dapat dilihat dari perkembangan PAD daerah tersebut. Komponen dari PAD antara lain : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Untuk lebih jelasnya target dan realisasi penerimaan PAD Kota Mojokerto tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :




Tabel 1. 11 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Daerah	50.034.000.000,00	52.376.571.219,20	104,68
2	Retribusi Daerah	10.372.581.000,00	10.699.674.588,00	103,15
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.919.506.000,00	3.521.682.036,35	71,59
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	140.841.599.943,00	189.783.285.442,58	134,75
	JUMLAH	206.167.686.943,00	256.381.213.286,13	124,36

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah telah terealisasi melampaui target sebesar 124,36%. Komponen PAD yang memiliki capaian realisasi tertinggi ada pada Lain – Lain Pendapatan yang Sah yaitu sebesar 134,75%. Sedangkan komponen yang memiliki capaian realisasi terendah dan tidak memenuhi target adalah komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar 71,59%.



Gambar 1. 6 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)

Dari gambar 1.9 dapat diketahui bahwa proporsi PAD Kota Mojokerto masih didominasi dari Lain – Lain PAD yang Sah yaitu sebesar 74,02% dan diikuti oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 20,43%. Rendahnya pendapatan daerah di sektor Pajak Daerah dikarenakan kurang



optimalnya partisipasi masyarakat Kota Mojokerto selaku Wajib Pajak. Masih ditemui beberapa Wajib Pajak yang enggan untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak dan ada beberapa Wajib Pajak yang melaporkan omzetnya tidak sesuai dengan kondisi *real* di lapangan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor Pajak Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto bekerja sama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Mojokerto terkait Sistem *Online*. Selain itu juga dilaksanakan pemantauan Pendapatan Asli Daerah, yaitu dengan pemasangan *tapping box* untuk beberapa Wajib Pajak, seperti : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Secara rinci realisasi dan proporsi PAD Kota Mojokerto Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Pendapatan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Untuk meningkatkan efektifitas dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah diberikan hak untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat dalam rangka penguatan *local taxing power*. Untuk mengatur pungutan yang dapat dilaksanakan oleh daerah, pemerintah pusat telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan dasar UU PDRD tersebut Kota Mojokerto telah menetapkan pajak-pajak daerah antara lain: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan (PPJ), (6) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah (9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Realisasi masing-masing komponen Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 12 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021


No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pajak Hotel	1.800.000.000,00	1.933.614.525,40	107,42
2.	Pajak Restoran	8.750.000.000,00	8.838.324.536,40	101,01
3.	Pajak Hiburan	684.000.000,00	601.077.167,00	87,88
4.	Pajak Reklame	650.000.000,00	793.656.052,00	122,10
5.	Pajak Penerangan	12.900.000.000,00	12.729.941.772,00	98,68



No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Jalan			
6.	Pajak Parkir	1.000.000.000,00	957.907.736,40	95,79
7.	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	257.245.292,00	102,90
8.	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	12.000.000.000,00	12.141.946.890,00	101,18
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.000.000.000,00	14.122.857.248,00	117,69
JUMLAH		50.034.000.000,00	52.376.571.219,20	124,28

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)

Dari data tabel realisasi pajak daerah diketahui bahwa secara umum Pajak Daerah telah melampaui target yaitu 124,28%, kecuali pada Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan dibawah 100%.



Gambar 1. 7 Proporsi Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)

Bila dilihat dari komposisi masing masing jenis pajak daerah, maka yang memberi kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak daerah adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 26,95%. Kemudian Pajak Penerangan Jalan (PJJ) sebesar 24,31%. Berikutnya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebesar 23,18%. Hal ini menggambarkan banyaknya transaksi atau peralihan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi di wilayah Kota Mojokerto, yang menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian khususnya di bidang properti di Kota Mojokerto semakin meningkat. Selain itu dengan adanya kawasan mall di Benteng Pancasila memberi kontribusi



besar dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Pajak Daerah yang tidak mencapai target yaitu Pajak hiburan, Pajak parkir, dan Pajak Penerangan Jalan.

(2) Hasil Retribusi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto, antara lain :

- ✓ Retribusi Jasa Umum
Meliputi : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- ✓ Retribusi Jasa Usaha
Meliputi : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- ✓ Retribusi Perizinan Tertentu
Meliputi : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

Untuk lebih jelasnya target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kota Mojokerto tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 13 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 Setelah Perubahan			PD Pengelola
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
<i>Retribusi Jasa Umum</i>		<i>7.896.681.855,00</i>	<i>8.637.633.768,00</i>	<i>109,38</i>	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	762.000.000,00	1.176.320.100,00	154,37	DINKESP2KB
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	368.560.000,00	398.488.000,00	108,12	DLH, DISKOPUKM PERINDAG
3.	Retribusi Pelay. Parkir di Tepi Jalan Umum	3.956.505.000,00	4.026.279.500,00	101,76	DISHUB
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	2.395.976.855,00	2.616.228.366,00	109,19	DISKOPUKM PERINDAG



No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 Setelah Perubahan			PD Pengelola
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
5.	Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor	413.640.000,00	420.317.802,00	101,61	DISHUB
<i>Retribusi Jasa Usaha</i>		<i>575.499.145,00</i>	<i>522.093.080,00</i>	<i>90,72</i>	
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	331.859.145,00	112.003.080,00	33,75	DISKOPUKM PERINDAG, DKPP, BPKPD, DINKESP2K B, DPMPTSP NAKER
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	94.000.000,00	264.627.000,00	281,52	DISKOPUKM PERINDAG
8.	Retribusi Rumah Potong Hewan	101.640.000,00	118.888.000,00	116,97	DKPP
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	48.000.000,00	26.575.000,00	55,36	DPMPTSP NAKER
<i>Retribusi Perizinan Tertentu</i>		<i>1.900.400.000,00</i>	<i>1.539.947.740,00</i>	<i>81,03</i>	
10.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.900.000.000,00	1.539.717.740,00	81,04	DPMPTSPNA KER
11.	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	400.000,00	230.000,00	57,50	DPMPTSPNA KER
JUMLAH		10.372.581.000,00	10.699.674.588,00	103,15	

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)

Secara keseluruhan pendapatan dari Hasil Retribusi Daerah ditarget sebesar Rp10.372.581.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp10.689.432.851,00 atau sebesar 103,05%. Retribusi Jasa umum sudah memenuhi target, sedangkan Retribusi jasa Usaha dan Retribusi perizinan tertentu belum memenuhi target.

Pemerintah Kota Mojokerto telah berupaya meningkatkan pendapatan di sektor retribusi melalui penyusunan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Perda No. 14 tentang Pajak



Daerah serta melakukan perubahan ketiga atas Perda Retribusi nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba atau setoran deviden yang diperoleh dari Penyertaan Modal pada Bank Jatim dan BPR Syariah. Pada tahun 2021 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target sebesar Rp4.919.506.000,00 terealisasi sebesar Rp3.521.682.036,35 atau 71,59%. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim dari target sebesar Rp3.521.682.036,00 terealisasi sebesar Rp3.521.682.036,35 atau 100,00%. Sedangkan Laba atas Penyertaan Modal pada BPR Syariah dari target sebesar Rp1.397.823.964,00 tidak terealisasi.

Pembagian deviden dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kota Mojokerto terhadap kedua perusahaan tersebut. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dapat terealisasi maksimal. BPRS Kota Mojokerto tidak dapat menyetorkan devidennya dikarenakan kondisi likuiditas BPRS Kota Mojokerto yang belum stabil sesuai surat dari BPRS Kota Mojokerto Nomor: 010/01.079/BMA/DK/Srt tanggal 30 Juli 2021 perihal penundaan penyetoran deviden.

Tabel 1. 14 Target dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 Setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.521.682.036,00	3.521.682.036,35	100,00
2.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (BPR Syariah)	1.397.823.964,00	0,00	0,00
JUMLAH		4.919.506.000,00	3.521.682.036,35	71,59

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)

Dari tabel 1.14 diketahui bahwa pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak tercapai dari target yang telah ditentukan karena tidak adanya realisasi berupa bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (BPRS).



(4) Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pada tahun 2021 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas beberapa komponen, yaitu : (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, (3) Jasa Giro, (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah, (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah, (8) Pendapatan Dari Pengembalian, (9) Pendapatan BLUD, (10) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, (11) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), (12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Dari total target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp140.841.599.943,00 dapat direalisasikan sebesar Rp189.783.285.442,58 atau 134,75%. Adapun rincian pencapaian hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 15 Target dan Realisasi Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	193.804.000,00	196.586.530,00	101,43
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	772.018.336,00	301.623.346,00	38,88
3	Jasa Giro	2.116.903.417,00	2.369.958.219,62	111,95
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000,00	1.645.560,00	164,56
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	380.179.245,22	-
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	-
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	20.000.000,00	24.698.900,00	123,49
8	Pendapatan Dari Pengembalian	645.000.000,00	968.367.633,16	150,13



No	Uraian	Tahun 2021 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
9	Pendapatan BLUD	128.481.377.500,00	176.104.485.607,71	137,06
10	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	433.276.500,87	-
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.161.496.690,00	8.495.808.900,00	104,10
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	450.000.000,00	506.655.000,00	112,59
JUMLAH		140.841.599.943,00	189.783.285.442,58	134,75

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer terdiri dari: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada tahun 2021 ini Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp647.435.624.858,00 dan terealisasi sebesar Rp691.229.665.760,00 atau 106,76%. Dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 16 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	584.159.880.851,00	601.582.975.755,00	102,98
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.275.744.007,00	89.646.690.005,00	141,68
JUMLAH		647.435.624.858,00	691.229.665.760,00	106,76

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)

c) Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Mojokerto yaitu Pendapatan Hibah dari Dana BOS. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Mojokerto



menargetkan sebesar Rp18.370.990.737,00 dan terealisasi sebesar Rp16.265.869.500,00 atau 88,54%.

2) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah merupakan salah satu alat untuk merepresentasikan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang ada, hal ini didasarkan pada konsepsi bahwa implementasi kebijakan tidak semuanya harus dilakukan dengan pengeluaran dalam bentuk belanja, namun dapat dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif. Dengan konsepsi tersebut dibutuhkan kejelian dalam menganalisa berbagai implementasi kebijakan apakah harus dialokasikan belanja atau hanya difasilitasi dengan regulasi yang kondusif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, anggaran belanja setelah perubahan sejumlah Rp1.136.332.571.115,00 dengan realisasi sejumlah Rp953.448.578.249,07 atau sebesar 83,91%, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1. 17 Target dan Realisasi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A.	Belanja Operasi	905.737.307.143,00	793.324.921.530,94	87,59
1	Belanja pegawai	379.625.657.593,00	343.757.266.983,00	90,55
2	Belanja barang dan jasa	490.528.965.802,00	416.154.493.634,14	84,84
3	Belanja hibah	22.660.714.568,00	20.995.586.413,80	92,65
4	Belanja Bantuan Sosial	12.921.969.180,00	12.417.574.500,00	96,10
B.	Belanja Modal	222.847.905.232,00	159.808.715.618,13	71,71
1	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	198.746.000,00	99,37
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.735.229.395,00	41.481.257.927,50	85,12
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.564.170.222,00	63.609.174.556,75	65,20
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.219.485.219,00	50.699.407.614,88	70,20
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.929.020.396,00	3.820.129.519,00	97,23
6	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	0,00	-
C.	Belanja Tidak Terduga	7.747.358.740,00	314.941.100,00	4,07
1	Belanja Tidak Terduga	7.747.358.740,00	314.941.100,00	4,07



NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.136.332.571.115,00	953.448.578.249,07	83,91

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)

Permasalahan utama belanja daerah dalam APBD Tahun 2021 Kota Mojokerto adalah terbatasnya alokasi dana jika dibandingkan dengan besarnya kebutuhan fasilitas layanan publik yang terus berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan terus menurunnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terutama plafon Dana Alokasi Umum (DAU). Sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Mojokerto masih bergantung cukup tinggi dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga untuk mengoptimalkan peran mobilisasi kinerja perekonomian dan sosial masih belum mencukupi. Ditambah lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 ini semakin menambah pengeluaran belanja yang harus memadai untuk penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Untuk memuat komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang efektif dan efisien dalam belanja pembangunan, perlu perencanaan yang konsisten dan memegang komitmen sesuai dengan dokumen RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan. Penyusunan belanja anggaran harus tetap dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat yang diselenggarakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok-pokok Pikiran (POKIR) DPRD Kota Mojokerto dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Dengan kondisi tersebut di atas dibutuhkan kejelian dan kecermatan dalam menganalisa belanja berdasarkan hasil evaluasi berbagai implementasi kebijakan dan sinergitas belanja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Selain itu, belanja harus diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat Kota Mojokerto tanpa diskriminasi, khususnya dalam hal pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, focus, partisipatif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



3) Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan Kota Mojokerto Tahun 2021, terdiri dari 2 jenis yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Komponen Penerimaan pembiayaan diantaranya: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, (2) Penerimaan Pinjaman Daerah, (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Daerah. Rincian pembiayaan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. 18 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	269.358.268.577,00	269.336.643.577,17	99,99
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	269.308.268.577,00	269.308.268.577,17	100,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00	28.375.000,00	56,75
2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, LRA per 31 Desember 2021 (*unaudited*)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp269.308.268.577,17 atau 100% telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp28.375.000,00 atau 56,75% belum mencapai target yang ditetapkan. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah berasal dari dana bergulir Kota Mojokerto. Sedangkan komponen Penyertaan Modal Daerah telah terealisasi sebesar 100%.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan



pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan atau isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Perumusan permasalahan atau isu strategis pemerintah daerah didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan visi-misi dan program unggulan Kepala Daerah. Adapun isu strategis yang telah ditentukan sebagai isu strategis pembangunan Kota Mojokerto selama lima tahun kedepan antara lain:

1. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing

Isu ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi, kurang meratanya fasilitas dan mutu layanan pendidikan, dan masih adanya siswa putus sekolah. Sedangkan di bidang Kesehatan, permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya kematian bayi, masih adanya kematian ibu, masih ada balita gizi buruk, dan masih adanya kasus buang air besar sembarangan.

Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan yang pada akhirnya dapat mencapai derajat kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hal ini berarti kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari terpenuhinya berbagai kebutuhan hidupnya, baik itu secara materi (sandang, pangan, dan papan), secara fisik (kesehatan, lingkungan yang bersih, termasuk air bersih), secara mental (seperti rasa aman dan pendidikan), serta secara spiritual



(terpenuhinya kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan hidup bersosial).

2. Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota yang tertib, aman dan stabil

Di Kota Mojokerto masih banyak kasus pelanggaran PERDA, seperti banyaknya PKL yang berjualan di tempat yang bukan seharusnya, semakin banyaknya pembangunan toko modern yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran lainnya yang terkait dengan perijinan. Pada tahun 2018 penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 19,80%, sehingga masih ada sebagian besar atau 80,20% pelanggaran peraturan daerah yang ditindak.

3. Mewujudkan *Good Governance* dan pelayanan prima

Pemerintah yang belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam peningkatan sektor ekonomi maupun sosial, menimbulkan adanya isu tuntutan reformasi birokrasi yang mampu melakukan perubahan sosial ekonomi, dan pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan penciptaan pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Masih adanya ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan, baik fungsional maupun struktural, masih banyaknya jabatan yang kosong, serta adanya ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya merupakan faktor penyebab masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung daya saing Kota Mojokerto dalam ekonomi kerakyatan

Lambatnya pertumbuhan investasi, belum meratanya akses masyarakat terhadap pasar tradisional, belum optimalnya produksi dan pemasaran produk unggulan daerah, serta belum berkembangnya industri pariwisata merupakan permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan dengan optimalisasi peran pasar tradisional, pengembangan ekonomi kreatif, penguatan pasar lokal dan ekspansi pasar regional maupun nasional bagi produk hasil industri dan produk unggulan daerah lainnya, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata serta pembangunan kelembagaan pariwisata.

Di sektor infrastruktur sebagai pendukung untuk erekonomian, juga masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain masih adanya genangan di beberapa titik, masih adanya jalan yang kondisinya kurang baik, masih adanya bangunan fasilitas publik yang kondisinya kurang baik, masih adanya rumah tangga yang



belum memiliki akses air minum dan sanitasi layak, serta masih adanya kawasan kumuh dan rumah yang tidak layak huni. Khusus untuk banjir atau genangan perlu mendapat perhatian khusus, karena topografi Kota Mojokerto merupakan cekungan yang sangat berpotensi menyebabkan banjir ataupun genangan. Pembangunan kolam retensi di beberapa titik yang berpotensi banjir diperlukan sebagai upaya untuk mencegah bencana banjir. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di segala bidang, timbul permasalahan terkait lingkungan hidup. Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Mojokerto terus mengalami penurunan, yang artinya kondisi udara dan air di Kota Mojokerto semakin tercemar setiap tahunnya. Pembangunan RTH dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Selain itu untuk menunjang daya saing perekonomian Kota Mojokerto, diperlukan pembentukan BUMD baru yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan kondisi daerah, serta memperoleh laba bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah Kota Mojokerto telah memiliki 2 (dua) BUMD, yaitu PDAM Maja Tirta dan PT BPRS Kota Mojokerto. Namun, kedua BUMD ini dirasa belum cukup untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas di Kota Mojokerto. Berdasarkan pengkajian kelayakan pendirian BUMD baik secara ekonomi, teknis, sosial, hukum, dan lingkungan, serta mempertimbangkan aspek pelayanan umum dan aspek kebutuhan daerah (masyarakat) Kota Mojokerto, maka urgensi pendirian BUMD baru oleh Pemerintah Kota Mojokerto sebagai bentuk pemenuhan aspek kebutuhan masyarakat meliputi prioritas usaha diantaranya mencakup 10 sektor usaha, yaitu sektor perhubungan dan transportasi, sektor fasilitasi pariwisata, sektor komunikasi dan informasi, sektor pelayanan kesehatan, sektor pengelolaan pasar rakyat, dan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.

5. Melestarikan budaya lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat

Tidak berkembangnya budaya lokal Kota Mojokerto akibat kurangnya apresiasi keragaman seni dan kreatifitas karya budaya, masuknya budaya asing dan modern, serta masih kurangnya penyelenggaraan even dan festival yang



dapat mengangkat budaya lokal menyebabkan pelestarian budaya lokal di Kota Mojokerto perlu mendapat perhatian lebih serius. Pemajuan kebudayaan sebagai amanat konstitusi dengan berbekal identitas budaya bertajuk “*Spirit of Majapahit*” perlu digulirkan sebagai pendekatan pembangunan kebudayaan di wilayah Kota Mojokerto. Dengan demikian, penguatan pembangunan kebudayaan perlu dioptimalkan selaras dengan pembangunan pariwisata dan akhirnya akan berdampak pada perbaikan kualitas hidup bermasyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, identifikasi dan pengembangan unsur-unsur budaya yang bersifat “*intangible*” maupun yang “*tangible*” dari warisan budaya Majapahit harus didorong agar upaya peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya melalui perlindungan cagar budaya, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dengan cara pelestarian dan pengenalan budaya melalui festival budaya dari warisan budaya Majapahit, serta pembinaan kebudayaan melalui penguatan kelembagaan kebudayaan dapat terus terjaga. Pada akhirnya, kontribusi budaya dapat selaras dengan pengembangan pariwisata daerah dan peningkatan ekonomi daerah.

6. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi

Pembangunan Kota Mojokerto yang masih terpusat pada sisi timur, mengakibatkan kesenjangan antar wilayah di Kota Mojokerto. Semakin tingginya indeks gini pada tahun 2018 yang sebesar 0,39 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Mojokerto semakin tinggi serta masih banyaknya penduduk miskin yang pada tahun 2018 sebesar 5,50 persen. Untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin dibutuhkan pemberian modal usaha kecil. Sehingga perlunya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap modal dan lembaga keuangan serta untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam hal pengelolaan potensi daerah diperlukan sebuah pemberdayaan lingkungan untuk mengelola potensinya secara berdikari.

7. Anggaran yang berbasis pelayanan pada masyarakat

Terbatasnya sumber pendanaan dan kurang optimalnya penggunaan anggaran pada sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Selain itu, perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan menguatkan kemampuan belanja non-pegawai pada APBD.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang terkait masa depan, cita



dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, bermakna :

Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan serta daya saing pada produk-produk local Kota Mojokerto.

2. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri, bermakna :

Kemandirian adalah hakikat perjuangan sampai dengan arti kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya.

Selanjutnya, kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari atau mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada:

- a. Ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
- b. Kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
- c. Kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil;
- d. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan



kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

3. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis, bermakna :

Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Mojokerto semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud sebagai berikut :

- a. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta HAM;
- b. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
- c. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis;
- d. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan; dan Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil, bermakna :

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, politik, hukum dan keamanan dengan wujud sebagai berikut:

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.

5. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur – Sejahtera, bermakna :

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, semua anggota masyarakat Kota Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin.

6. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat, bermakna :

Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan



dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Mojokerto dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-2023 sebagai berikut :

- Misi 1** Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Misi 2** Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- Misi 3** Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;
- Misi 4** Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
- Misi 5** Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
- Misi 6** Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
- Misi 7** Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional. Mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 1. 19 Program Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021

MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
VISI : TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT				
Misi 1 Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan				
Tujuan :				
1.1	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia		IKU Pemerintah Daerah
Sasaran :				
1.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Indeks Pendidikan		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	a APK SD/MI/Paket A b APK SMP/MTs/Paket B c APM SD/MI/Paket A d APM SMP/MTs/Paket B e Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A f Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B g Angka Kelulusan SD/MI h Angka Kelulusan SMP/MTs i Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs j Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI k Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs l Prosentase capaian SPM pendidikan dasar m Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik n Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik o Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar p Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah q Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar r Prosentase SD/MI yang memiliki nilai akreditasi A s Prosentase SMP/MTs yang memiliki nilai akreditasi A t APK PAUD u Angka kelulusan PNF v Persentase capaian SPM pendidikan anak usia dini w Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki x Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) y Persentase capaian SPM pendidikan kesetaraan z Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi A	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		aa Persentase PAUD yang terakreditasi		
		bb Persentase lembaga PNF yang terakreditasi		
		cc Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
		dd Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
		ee Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
2	Program Pembinaan Perpustakaan	a Jumlah perpustakaan (unit)		Dinas Perpustakaan dan Arsip
		b Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun (orang)		
		c Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)		
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase OKP yang aktif		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Sasaran :				
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan	Indeks Kesehatan		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	a AKI per 100.000 KH (target : kurang dari)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		b AKB per 1.000 KH (target : kurang dari)		
		c Prevalensi stunting balita		
		d Persentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri)		
		e Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk		
		f Persentase kelurahan UCI		
		g Persentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan saat dibutuhkan		
		h Persentase kesehatan Tradisional (HATTRA) yang berijin/terdaftar STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)		
		i Persentase Fasilitas Kesehatan dan Penunjang sesuai standar atau terakreditasi minimal Madya dan berkelanjutan		
		j Persentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas pada 40 item obat Esensial		
		k Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi Alat Kesehatan		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan tepat waktu	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
3	Program Pengendalian Penduduk	Total Fatality Rate (TFR)		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB aktif		
Sasaran :				
1.1.3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Pengeluaran Perkapita		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase pemenuhan konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Misi 2 Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM				
Tujuan :				
2.1	Mewujudkan masyarakat Taat Hukum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban		IKU Pemerintah Daerah
Sasaran :				
2.1.1	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Penegakan Perda/Perkada yang ditangani		Satpol PP
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan
Sasaran :				
2.1.2	Terciptanya kerukunan sosial di masyarakat	Persentase konflik sosial yang terselesaikan		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase LSM/Ormas/Parpol yang aktif		
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase LSM/Ormas yang aktif		
Misi 3 Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat				
Tujuan :				
3.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi		IKU Pemerintah Daerah
Sasaran :				
3.1.1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani	Nilai SAKIP		IKU Pemerintah Daerah
		Opini BPK		
		Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		
		Indeks SPBE		
		Sistem Merit		
Indeks Manajemen Resiko				
Program :				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	Kabupaten/Kota			
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	a Presentase pengawasan internal yang sesuai standar audit dan tepat waktu (%)	Reformasi Birokrasi	Inspektorat
		b Presentase PD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB		
		c Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		
		d Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti		
		e Maturitas SPIP		
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah unit kerja yang mendapatkan WBK	Reformasi Birokrasi	
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Reformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah
5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan	Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
6	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Penerapan Sistem Merit	Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal		
8	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi	Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD
9	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	a Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Reformasi Birokrasi	Bagian Pemerintahan
		b Presentase Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan		Bagian Hukum
10	Program Perekonomian Dan Pembangunan	a Presentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	Reformasi Birokrasi	Bagian Perekonomian
		b Presentase Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara tender		Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan
11	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
12	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
13	Program Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Reformasi Birokrasi	
14	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
15	Program Pencatatan Sipil	Rasio Bayi berakte kelahiran	Reformasi Birokrasi	



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas/UPT mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Misi 4 Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah				
Tujuan :				
4.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi		IKU Pemerintah Daerah
Sasaran :				
4.1.1	Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Pertumbuhan PDRB sektor lainnya		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan omzet koperasi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omzet usaha mikro	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi ikan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase luas lahan yang teraliri irigasi	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah gapoktan yang menggunakan cara bertani metode intensifikasi	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Pembangunan Infrastruktur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
8	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penyediaan informasi data perdagangan		
9	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan omzet penjualan para IKM Kota Mojokerto	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
Sasaran :				
4.1.2	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laju Inflasi		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
Sasaran :				
4.1.3	Meningkatnya industri pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata		
Program :				
1	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kontribusi jasa usaha pariwisata	Pengembangan	Dinas Kepemudaan,



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			Pariwisata dan kebudayaan Lokal	Olahraga Dan Pariwisata
Tujuan :				
4.2	Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur		IKU Pemerintah Daerah
Sasaran :				
4.2.1	Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Drainase	Pengendalian Banjir	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase fasilitas publik dalam kondisinya	Pembangunan Infrastruktur	
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi mantap	Pembangunan Infrastruktur	
Sasaran :				
4.2.2	Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak	Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Air Limbah	Pembangunan Infrastruktur	
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang tertangani	Pembangunan Infrastruktur	
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum	Pembangunan Infrastruktur	
Sasaran :				
4.2.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara		Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Lahan	Pembangunan Infrastruktur	
3	Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola		
Sasaran :				
4.2.4	Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase layanan angkutan darat Rasio ijin trayek Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Persentase Ruas jalan dengan tingkat		Dinas Perhubungan



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		
MISI 5 Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila				
Tujuan :				
5.1	Meningkatkan Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial		IKU Pemerintah Daerah
Sasaran :				
5.1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal	Jumlah apresiasi seni dan budaya		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase even/kegiatan pelestarian budaya	Pengembangan Pariwisata dan kebudayaan Lokal	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sasaran :				
5.1.2	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Persentase konflik SARA yang terselesaikan		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase konflik SARA yang ditangani		
3	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kegiatan Kesejahteraan Rakyat		Bagian Kesejahteraan Rakyat
MISI 6 Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan				
Tujuan :				
6.1	Meningkatnya kesetaraan hasil pembangunan dan ekonomi	Indeks Gini		IKU Pemerintah Daerah
Sasaran :				
6.1.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pelatihan tenaga kerja yang produktif	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
Sasaran :				
6.1.2	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan		IKU Pemerintah Daerah
Program :				
1	Program Rehabilitasi Sosial	a Presentase PMKS yang terlayani sesuai SOP b Presentasi PMKS yang direhabilitasi		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial		
3	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota		
Tujuan :				
6.2	Meningkatnya kesetaraan hasil pembangunan dan ekonomi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		IKU Pemerintah Daerah
Sasaran :				
6.2.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		IKU Pemerintah Daerah



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
Proragm :				
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pelaksanaan perlindungan perempuan		
3	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan
MISI 7 Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat				
Tujuan :				
7.1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Kapasitas Fiskal Daerah		IKU Pemerintah Daerah
Sasaran :				
7.1.1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		
Program :				
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	Reformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	Reformasi Birokrasi	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 2) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- 3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- 4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana pembangunan daerah selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang biasa disebut RKPD. Program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk melaksanakan pembangunan daerah pada tahun 2021, dapat dilihat sebagaimana table di bawah ini.



Tabel 1. 20 Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021

No	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
	4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	1	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
	4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
	2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	4	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
	5	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
	2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan



No	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	
		Kesejahteraan Keluarga
3	RSU dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO	
	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	1	Pembinaan Pengelolaan Rumah susun umum dan/atau Rumah Khusus
	2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	5	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	1	Penyelenggaraan Penataan Ruang
	11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kot
	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
	2	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial



No	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
	1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
	1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
	1	Pengembangan Prasarana Pertanian
	2	Pembangunan Prasarana Pertanian
7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
	1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk



No	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	
		Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota
6		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	1	Pengelolaan Sampah
7		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2	Penataan Pendaftaran Penduduk
	3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2		PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	1	Pelayanan Pencatatan Sipil
3		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	1	Penyusunan Profil Kependudukan
10	DINAS PERHUBUNGAN	
1		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
	4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	1	Penyelenggaraan Statistik Sektor Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
12	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
1		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
6		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN



No	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	
	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
	7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
	8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	12	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
	13	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
	1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
	14	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
	3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	5	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	6	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	7	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	8	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
	3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi



No		PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
1		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
	1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
3		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
	3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
4		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
	1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
16 SEKRETARIAT DAERAH		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6	Penataan Organisasi
	7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
	11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	3	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
3		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	1	Administrasi Tata Pemerintahan
	2	Fasilitasi Kerjasama Daerah
	3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	4	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
17 SEKRETARIAT DPRD		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	2	Layanan Administrasi DPRD
2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran
	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	4	Peningkatan Kapasitas DPRD
	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	6	Fasilitasi Tugas DPRD
18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan



No	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	
	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	1	Pengelolaan pendapatan Daerah
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
	2	Mutasi dan Promosi ASN
	3	Pengembangan Kompetensi ASN
	4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	1	Pengembangan Kompetensi Teknis
	2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
21	INSPEKTORAT	
	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	1	Pendampingan dan Asistensi
22	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Pemberdayaan Kelurahan
	2	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23	KECAMATAN MAGERSARI	
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Pemberdayaan Masyarakat
	2	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
24	KECAMATAN KRANGGAN	
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	1	Pemberdayaan Kelurahan
	2	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	2	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan



No	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	
		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2021

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal oleh Pemerintah Kota Mojokerto adalah Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa, penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya Pasal 298 menjelaskan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selain itu, Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, tramtubumlinmas, dan sosial, sebagian substansinya ditetapkan sebagai SPM.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal tahun 2020 penerapannya berdasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;



- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 9) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. Kebijakan Umum Daerah

Dalam penerapan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah mempunyai beberapa kewajiban, yang meliputi :

- 1) Mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Menyusun pembiayaan melalui perencanaan anggaran dalam APBD;
- 3) Mengalokasikan anggaran;
- 4) Melaksanakan SPM sesuai standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat;
- 5) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat;
- 6) Melaporkan capaian SPM dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan kewajiban tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto telah mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam Kebijakan Umum APBD Kota Mojokerto tahun 2021 dijelaskan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar



teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca Covid-19.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Merupakan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial.

2) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pangan; (d) pertanahan; (e) lingkungan hidup; (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g) pemberdayaan masyarakat dan desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro di Kota Mojokerto tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,04	78,43	0,39
2.	Angka Kemsikinan	6,24	6,39	0,15%
3.	Angka Pengangguran	6,74	6,87	0,13%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-3,69	3,65	7,34%
5.	Pendapatan Per Kapita	49.840.000	52.041.000	4,42%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,355	0,334	(5,92)

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Agak berbeda dengan Indeks Mutu Hidup (IMH) yang berfungsi sebagai indikator fisik (mengukur tingkat kemajuan), maka IPM cenderung berfungsi sebagai indikator posisi (membandingkan keberhasilan pembangunan antar waktu atau wilayah). Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia, IPM dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua aspek:

1. Untuk perbandingan antar wilayah yang memperlihatkan posisi suatu wilayah relatif



terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM yang disusun dalam suatu peringkat dari kemajuan pembangunan manusia di berbagai wilayah dalam kawasan yang sama.

2. Untuk mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat, diukur dengan indeks kesehatan;
2. Pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lamanya sekolah yang kemudian dinilai dengan indeks pendidikan; dan
3. Standar Hidup Layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah).

Pada penghitungan IPM dengan metode baru, bahwa untuk mengukur tingkat kemajuan dan pencapaian pembangunan manusia terhadap sasaran ideal ($IPM=100$) dapat dilihat dari indikator pertumbuhan IPM. Laju pertumbuhan IPM menunjukkan seberapa besar peningkatan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia pada suatu wilayah dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pengertian sehari-hari pertumbuhan IPM bisa dikatakan sebagai suatu kepekaan terhadap perlakuan yang diberikan berkaitan dengan pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM pada suatu wilayah, maka semakin cepat kenaikan IPM yang berhasil diraih dalam periode satu tahun tersebut.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Untuk itu *UNDP* memberikan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Kelompok Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkatan Status	Kelompok
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$

Sumber: UNDP

Penyajian Indeks Pembangunan Manusia antar waktu, sangat bermakna karena mampu memperlihatkan kemajuan maupun kemunduran dari status capaian IPM itu sendiri. Sementara, untuk melihat sejauh mana tingkat kemajuan IPM dapat digunakan indikator pertumbuhan IPM yang menunjukkan perubahan antar waktu.



Tabel 2. 3 IPM Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 - 2021

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	78,70	79,50	80,05	80,29	80,65
Kabupaten Mojokerto	72,36	72,64	73,53	73,83	74,15
Kabupaten Lamongan	71,11	71,97	72,57	72,58	73,12
Kabupaten Gresik	74,84	75,28	76,10	76,11	76,50
Kabupaten Bangkalan	62,30	62,87	63,79	64,11	64,36
Kota Mojokerto	76,77	77,14	77,96	78,04	78,43
Kota Surabaya	81,07	81,74	82,22	82,23	82,31
Prov Jawa Timur	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14
Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Pembangunan manusia di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan. Tahun 2017 IPM Kota Mojokerto sebesar 76,77 dan meningkat menjadi 78,43 di pada 2021. Selama kurun waktu lima tahun, IPM Kota Mojokerto selalu dalam kategori Tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terkait sumber daya manusia oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto tetap konsisten bahkan semakin baik, terbukti dari tahun ke tahun mampu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Kota Mojokerto.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin wilayah Gerbangkertosusila, Jawa Timur, dan Nasional tahun 2017 – 2021. Pada tahun 2017 – 2019 angka kemiskinan Kota Mojokerto menurun, namun sejak tahun 2020 hingga 2021 meningkat tajam. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang



menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga menghambat roda perekonomian. Kelompok paling rentan yang terjun di bawah garis kemiskinan ialah pekerja informal. Hal ini terjadi karena pekerja informal berbeda dengan kelompok formal yang dapat bekerja di rumah.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 – 2021 (000 jiwa)

Wilayah	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kabupaten Sidoarjo	135,4	6,23	125,75	5,69	119,29	5,32	127,05	5,59	137,15	5,93
Kabupaten Mojokerto	111,79	10,19	111,55	10,08	108,81	9,75	118,80	10,57	120,54	10,62
Kabupaten Lamongan	171,38	14,42	164,00	13,80	157,11	13,21	164,68	13,85	166,82	13,86
Kabupaten Gresik	164,08	12,80	154,02	11,89	148,61	11,35	164,05	12,40	166,35	12,42
Kabupaten Bangkalan	206,53	21,32	191,33	19,59	186,11	18,90	204,00	20,56	215,97	21,57
Kota Mojokerto	7,28	5,73	7,04	5,50	6,63	5,15	8,09	6,24	8,37	6,39
Kota Surabaya	154,71	5,39	140,81	4,88	130,55	4,51	145,67	5,02	152,49	5,23
Prov Jawa Timur	4.617	11,77	4.332	10,98	4.112	10,37	4.419	11,09	4.259	10,59
Indonesia	27.771	10,64	25.950	9,82	25.145	9,41	26.424	9,78	26.503	9,71

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi isu regional, melainkan telah menjadi isu global. Presiden telah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, pemberlakuan PPKM menghambat giat ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Mojokerto melakukan kolaborasi dan sinergitas yang kuat antar sektor. Banyak penduduk Kota Mojokerto di sektor perdagangan dan jasa, serta tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sejak tahun 2020 lalu Pemerintah Kota Mojokerto secara masif telah mengadakan program Inkubasi Wirausaha sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Minimnya sektor pertanian di Kota Mojokerto, membuat pemerintah melakukan upaya intervensi melalui program-program pada sektor perdagangan, sektor jasa, serta konstruksi.



2.1.3 Angka Pengangguran

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, serta besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Tabel 2. 5 TPT dan TPAK Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 - 2021

Wilayah	2017		2018		2019		2020		2021	
	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK
Kabupaten Sidoarjo	4,97	64,54	4,73	64,53	4,72	66,82	10,97	67,17	10,87	66,47
Kabupaten Mojokerto	5,00	73,23	4,27	71,91	3,68	69,35	5,75	69,79	5,54	70,47
Kabupaten Lamongan	4,12	68,65	3,17	68,02	4,00	68,89	5,13	70,81	4,90	70,72
Kabupaten Gresik	4,54	68,04	5,82	67,29	5,54	65,65	8,21	66,53	8,00	69,43
Kabupaten Bangkalan	4,48	68,07	5,25	68,86	5,84	63,11	8,77	67,00	8,07	68,66
Kota Mojokerto	3,61	68,65	2,45	69,19	2,65	64,88	6,74	68,21	6,87	67,09
Kota Surabaya	5,98	66,36	6,12	66,98	5,87	68,61	9,79	68,05	9,68	67,30
Jawa Timur	4,00	68,78	3,91	69,37	3,82	69,45	5,84	70,33	5,74	70,00
Indonesia	5,50	66,67	5,30	67,31	5,23	67,53	7,07	67,77	6,49	67,80

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

TPT di Kota Mojokerto pada tahun 2021 kembali naik menjadi 6,87 persen sejak tahun 2020. Kenaikan di tahun 2021 relatif kecil hanya berkisar 0,13 persen jika dibandingkan



kenaikan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,09 persen. Fenomena kenaikan TPT pada tahun 2020 terjadi hampir pada semua wilayah di Indonesia. Hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang meruntuhkan semua aspek kehidupan dari sisi sosial maupun ekonomi. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya TPT Kota Mojokerto menunjukkan trend menurun, dimana menumbuhkan optimisme bagi masyarakat Kota Mojokerto untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Capaian TPT Kota Mojokerto berbanding terbalik dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. TPAK Kota Mojokerto tahun 2020 sebesar 68,21 persen menjadi 67,09 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,12 persen poin pada tahun 2021. Angka TPAK Kota Mojokerto masih di bawah TPAK Jawa Timur dan TPAK nasional.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu cara untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor atau sektor.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/ pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/ deflasi. Penghitungan PDRB yang berlaku saat ini sudah menggunakan metode baru dan mengalami perubahan tahun dasar yaitu menggunakan tahun dasar 2010. Berikut disajikan perkembangan nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37 964,1	39 566,0	39 888,7	43 570,9	41 385,3
Pertambangan dan Penggalan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri Pengolahan	669 352,0	734 546,3	776 431,7	749 658,1	785 113,7
Pengadaan Listrik dan Gas	4 448,0	4 766,0	5 124,0	5 133,9	5 319,9



Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 276,1	6 580,3	6 854,0	7 197,0	7 722,1
Konstruksi	635 252,4	675 545,2	711 455,2	672 366,7	684 995,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 732 507,9	1 913 304,3	2 054 344,0	1 879 171,9	2 040 288,0
Transportasi dan Pergudangan	157 883,7	171 105,4	186 531,6	173 616,2	185 180,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	402 044,4	440 026,1	482 111,8	451 710,1	483 906,3
Informasi dan Komunikasi	692 159,0	737 483,2	794 651,6	856 829,1	909 916,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	484 930,2	522 589,7	554 573,2	552 938,2	573 268,3
Real Estate	160 951,1	174 732,6	185 375,7	193 995,7	194 867,8
Jasa Perusahaan	45 875,9	50 484,1	54 136,7	50 843,9	51 585,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	274 567,7	302 621,6	334 206,7	336 248,3	335 356,8
Jasa Pendidikan	266 872,9	282 483,1	304 143,4	318 422,7	319 064,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69 182,2	73 291,8	79 159,7	86 878,8	92 348,5
Jasa Lainnya	207 967,2	224 745,0	240 342,0	209 496,3	225 314,1
PDRB	5 848 234,7	6 353 870,7	6 809 330,0	6 588 057,7	6 935 632,3

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Keterangan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 2. 7 Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25 355,7	25 551,2	25 158,6	27 210,4	26 554,3
Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri Pengolahan	479 254,5	506 999,5	525 863,8	503 810,5	518 811,7
Pengadaan Listrik dan Gas	3 996,8	4 191,6	4 453,3	4 438,4	4 551,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 837,9	6 085,0	6 381,5	6 661,5	7 072,2
Konstruksi	483 704,0	511 849,4	541 446,0	507 533,1	511 896,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 327 943,0	1 410 378,0	1 493 486,1	1 355 601,4	1 444 303,0
Transportasi dan Pergudangan	115 047,8	122 207,6	131 717,6	123 346,2	130 523,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281 231,9	303 425,8	327 021,8	300 346,2	304 716,1
Informasi dan Komunikasi	644 050,1	685 621,5	735 246,5	792 049,0	836 423,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	325 381,6	340 463,9	355 622,7	355 686,8	357 491,5



Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Real Estate	123 842,6	128 755,6	133 952,3	138 337,6	138 684,6
Jasa Perusahaan	33 001,9	34 764,2	36 631,3	33 977,5	34 273,0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	199 252,2	208 050,2	216 931,6	211 685,2	211 252,3
Jasa Pendidikan	192 720,4	200 803,1	213 157,2	219 292,2	219 975,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52 714,5	55 684,8	59 021,0	63 777,6	66 289,8
Jasa Lainnya	167 110,0	174 401,0	184 587,1	157 814,0	163 671,5
PDRB	4 460 444,9	4 719 232,4	4 990 678,5	4 801 464,0	4 976 489,76
Pertumbuhan Ekonomi	5,65	5,80	5,65	-3,69	3,65

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Keterangan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara



Gambar 2. 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022, diolah

Selama tahun 2017-2021, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar 5,65%, menguat menjadi 5,80% di tahun 2019, melambat pada tahun 2019, dan menurun tajam di angka -3,69% di tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali menguat di angka 3,65%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 meskipun di atas Jawa Timur, namun masih di bawah ekonomi nasional. Seiring dengan melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih bertahan pada level pertumbuhan 5,25% pada tahun 2019, berkontraksi pada tahun 2020 di angka -2,39% dan kembali meningkat menjadi 3,57% di tahun 2021. Tidak berbeda dengan kondisi ekonomi Kota Mojokerto dan




Jawa Timur, kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 juga menurun tajam hingga -2,07% dan kembali menguat di angka 3,69% di tahun 2021.

2.1.5 PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para pemerhati yang berkecimpung dalam penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat. PDRB per kapita adalah nilai nominal PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sehingga besaran nilainya sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita suatu wilayah. Oleh sebab itu, laju pertumbuhan penduduk idealnya tidak melebihi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah mengindikasikan semakin baik tingkat perekonomian wilayah tersebut, meskipun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Walaupun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro. Dan data PDRB sebagai indikator makro ekonomi dapat digunakan sebagai acuan melihat kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa yang berada di wilayah tersebut.

Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, karena PDRB per kapita selain dipengaruhi faktor produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun gambaran tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi sangat dominan dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Berlaku.



Gambar 2. 2 PDRB Per Kapita Kota Mojokerto 2017 – 2021 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022, diolah



Dari grafik di atas memperlihatkan PDRB per kapita Kota Mojokerto periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 PDRB per kapita Kota Mojokerto telah mencapai sekitar 45,68 juta rupiah. Tahun 2018 dan 2019 PDRB per kapita Kota Mojokerto berturut-turut mencapai 49,27 dan 52,54 juta rupiah. Selama tahun 2020 PDRB per kapita Kota Mojokerto menjadi 49,84 juta rupiah atau turun sebesar 2,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa hingga tahun 2019 umumnya kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto membaik setiap tahun. Namun pada tahun 2020 menurun sebagai akibat pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2021 PDRB per kapita Kota Mojokerto kembali menguat menjadi 52,04 atau meningkat sebesar 2,97 persen. Hal ini terjadi karena sinergi pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta bukti keberhasilan penanganan pandemi covid-19 di wilayah Kota Mojokerto sehingga roda perekonomian kembali bergerak.

Jika dibandingkan dengan Nasional, Jawa Timur, dan daerah sekitar wilayah Gerbangkertosusila, maka posisi PDRB per kapita Kota Mojokerto ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 8 PDRB Per Kapita Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 – 2021

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	79,74	85,29	90,62	86,22	100,69
Kabupaten Mojokerto	64,44	69,14	73,65	72,65	77,53
Kabupaten Lamongan	28,91	31,10	33,11	32,58	30,26
Kabupaten Gresik	86,29	100,19	105,68	101,06	109,37
Kabupaten Bangkalan	22,32	24,35	24,98	23,40	23,01
Kota Mojokerto	45,94	49,27	52,54	49,84	52,04
Kota Surabaya	172,20	186,76	200,36	190,66	204,92
Prov Jawa Timur	51,38	55,41	59,19	57,55	60,04
Indonesia	51,88	56,17	59,32	57,25	62,23

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022



2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna), sehingga nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Indikator ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu wilayah. Gini Ratio Kota Mojokerto tahun 2017 tercatat 0,39. Selanjutnya tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi 0,341 dan 0,309. Namun pada tahun 2020 indikator ini kembali meningkat menjadi 0,355. Rata-rata pendapatan penduduk yang menurun selama pandemi Covid-19 memperlebar jurang antara penduduk miskin dan non miskin, yang berarti memperdalam ketimpangan pendapatan antar penduduk. Dan di tahun 2021 koefisien Gini Kota Mojokerto menurun kembali menjadi 0,334.

Bila dibandingkan dengan angka koefisien Gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka Gini Ratio Kota Mojokerto lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa tingkat pemerataan pendapatan antar penduduk di Kota Mojokerto masih lebih baik daripada Jawa Timur maupun nasional.

Tabel 2. 9 Gini Rasio Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 - 2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	0,34	0,346	0,311	0,340	0,347
Kabupaten Mojokerto	0,32	0,306	0,270	0,325	0,294
Kabupaten Lamongan	0,32	0,313	0,319	0,296	0,292
Kabupaten Gresik	0,29	0,270	0,282	0,299	0,313
Kabupaten Bangkalan	0,3	0,287	0,314	0,322	0,303
Kota Mojokerto	0,39	0,341	0,309	0,355	0,334
Kota Surabaya	0,39	0,358	0,406	0,344	0,351
Prov Jawa Timur	0,396	0,379	0,370	0,366	0,374
Indonesia	0,393	0,389	0,382	0,385	0,381

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.



Indikator kinerja urusan pemerintahan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui: a) Indikator Kinerja Kunci Keluaran; b) Indikator Kinerja Kunci Hasil; dan c) Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan. Capaian masing-masing indikator kinerja kunci secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1	Pendidikan			
	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	97	DISDIKBUD	
	jumlah peserta didik paud yang menerima perleng kapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	4.752	DISDIKBUD	
	jumlah peserta didik paud yang menerima pembebas an biaya pendidikan	200	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	405	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada PAUD	426	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	124	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	40	DISDIKBUD	
	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	77	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.505	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	8.277	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.697	DISDIKBUD	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	6.460	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	222	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	525	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	710	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	525	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	222	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	188	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	222	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	305	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	284	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	53	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	15	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	139	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	139	DISDIKBUD	
	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	77	DISDIKBUD	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.505	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	8.277	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.697	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6.460	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	593	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	525	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	710	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	525	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	222	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	169	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	222	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	169	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	305	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	284	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	53	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	15	DISDIKBUD	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	200	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	91	DISDIKBUD	
	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	0	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	140	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	28	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	28	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	25	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	1	DISDIKBUD	
2.	Kesehatan			
	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	6 RS Rujukan	DINKESP2KB	
	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6 RS	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	92,6%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	110	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	97,1%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	110	DINKESP2KB	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	98,6%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	135	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	212	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan an anak usia pendidikan dasar sesuai standar	194	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	86,9%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	125	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	93,2%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	202	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	80,1%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	136	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	140	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	140	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	146	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	146	DINKESP2KB	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1. Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	557	DPUPRPERAKIM	
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	11.856	DPUPRPERAKIM	
	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenang an Kab/Kota (ha)	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/pengelolaan SD Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak	DPUPRPERAKIM	
	6. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak	DPUPRPERAKIM	
	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	DPUPRPERAKIM	
	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPUPRPERAKIM	
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DPUPRPERAKIM	
	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	DPUPRPERAKIM	
	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0/1	DPUPRPERAKIM	
	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerin tah kabupaten/kota	0	DPUPRPERAKIM	
	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	0/1	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0/1	DPUPRPERAKIM	
	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	97,04%	DPUPRPERAKIM	
	1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Tidak	DPUPRPERAKIM	
	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	DPUPRPERAKIM	
	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	97,64 %	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	0	DPUPRPERAKIM	
	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	98,63%	DPUPRPERAKIM	
	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	98,63%	DPUPRPERAKIM	
	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	100%	DPUPRPERAKIM	
	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	100%	DPUPRPERAKIM	
	10. Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	9,63%	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100%	DPUPRPERAKIM	
	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100%	DPUPRPERAKIM	
	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100%	DPUPRPERAKIM	
	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	8,44%	DPUPRPERAKIM	
	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	13,12%	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	190 Izin	DPUPRPERAKIM	
	3. Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	DPUPRPERAKIM	
	4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	1	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	63 Gedung	DPUPRPERAKIM	
	6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	63 Gedung	DPUPRPERAKIM	
	7. Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kab/Kota	63 Gedung	DPUPRPERAKIM	
	8. Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	63 Gedung	DPUPRPERAKIM	
	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kab/Kota	185.825 Km	DPUPRPERAKIM	
	2. Panjang jalan yang dibangun	3 Km	DPUPRPERAKIM	
	3. Panjang jembatan yang dibangun	1089,20	DPUPRPERAKIM	
	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	730 M	DPUPRPERAKIM	
	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	1089,20	DPUPRPERAKIM	
	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	5.151 M	DPUPRPERAKIM	
	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	4 Buah	DPUPRPERAKIM	
	8. Panjang jalan yang dipelihara	4.091 M	DPUPRPERAKIM	
	9. Panjang jembatan yang dipelihara	22 Buah	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0 (Tidak ada)	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	96 Orang	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	30 Orang	DPUPRPERAKIM	
	4. Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	DPUPRPERAKIM	
	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	DPUPRPERAKIM	
	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	DPUPRPERAKIM	
	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	DPUPRPERAKIM	
	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	DPUPRPERAKIM	
	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membina jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	146 Orang	DPUPRPERAKIM	
	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	96 Orang	DPUPRPERAKIM	
	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analis di wilayah kab/kota	96 Orang	DPUPRPERAKIM	
	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Belum ada	DPUPRPERAKIM	
	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPRPERAKIM	
	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kab/Kota	0	DPUPRPERAKIM	
	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	400	DPUPRPERAKIM	
	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPRPERAKIM	
	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPRPERAKIM	
4.	Perumahan Rakyat			
	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti	0	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	1. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh = 10-15 Ha	40,16 Ha	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	5.578	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	40,16 Ha	DPUPRPERAKIM	
	1. Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	7	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah pengembang yang tersertifikasi		DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah pengembang yang teregistrasi	1	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	9	DPUPRPERAKIM	
	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DPUPRPERAKIM	
	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPUPRPERAKIM	
	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	58 Unit / 1 Tower Rusunawa	DPUPRPERAKIM	
	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	DPUPRPERAKIM	
	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	40,16 Ha	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	5.578	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	40,16 Ha	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah rumah di kab/kota	42.500	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	5.578	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah rumah tidak layak huni	5.578	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DPUPRPERAKIM	
	Rasio rumah dan KK	0	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah rumah pembangunan baru	0	DPUPRPERAKIM	
	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	7	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	40.271	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	10	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	42.500	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	7	DPUPRPERAKIM	
	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	10	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	1	DPUPRPERAKIM	
	8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	1	DPUPRPERAKIM	
	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	9	DPUPRPERAKIM	
5.	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	69 Pengaduan Trantibum	SATPOL PP	
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0	SATPOL PP	
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	9 Perda dan Perkada	SATPOL PP	
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 Orang	SATPOL PP	
	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	5 SOP	SATPOL PP	
	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	25 Unit	SATPOL PP	
	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	SATPOL PP	
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	SATPOL PP	
	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	SATPOL PP	
	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	SATPOL PP	
	3. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	100%	SATPOL PP	
	4. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	100%	SATPOL PP	
	5. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops pe nanggulangan bencana dan sarana prasarana pe nanggulangan bencana	0,01%	SATPOL PP	
	6. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	SATPOL PP	
	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	SATPOL PP	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	2.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	SATPOL PP	
	3.Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	SATPOL PP	
	4.Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	SATPOL PP	
	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	32	SATPOL PP	
	2. Tersedianya pos sector damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	SATPOL PP	
	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	SATPOL PP	
	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0	SATPOL PP	
	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	26 Jenis Sarpras	SATPOL PP	
	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	6 Orang	SATPOL PP	
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	SATPOL PP	
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	22 Orang	SATPOL PP	
6.	Sosial			
	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2 Layanan data dan aduan	DINSOSP3A	
	2. Jumlah data penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	66 Orang	DINSOSP3A	
	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim (27 Orang)	DINSOSP3A	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	66 Orang	DINSOSP3A	
	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 Unit roda 4	DINSOSP3A	
	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakaman sesuai standar gizi	66 Orang	DINSOSP3A	
	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2 Unit	DINSOSP3A	
	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	18 Orang	DINSOSP3A	
	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	2 Orang	DINSOSP3A	
	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	4 Buah	DINSOSP3A	
	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	12 Paket	DINSOSP3A	
	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	24 Orang Lanjut Usia Terlantar	DINSOSP3A	
	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	5 Orang	DINSOSP3A	
	14. Jumlah pekerja social professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	159 Orang	DINSOSP3A	
	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	66 Orang	DINSOSP3A	
	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	12 Bulan	DINSOSP3A	
	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	DINSOSP3A	
	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	66 Orang	DINSOSP3A	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar			
	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga	5 Orang	DINSOSP3A	
	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	3 Orang	DINSOSP3A	
	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	5 Orang yang di rujuk ke UPT	DINSOSP3A	
	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	11143 KK	DINSOSP3A	
	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	12 KK korban bencana rumah roboh	DINSOSP3A	
	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 Rumah aman	DINSOSP3A	
	4. Jumlah paket permakaman khusus bagi kelompok rentan	1 Tahun anggaran	DINSOSP3A	
	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	11.143 KK	DINSOSP3A	
	6. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	159 Orang	DINSOSP3A	
7.	Tenaga Kerja			
	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Dokumen Rencana Kerja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2022	DPMPTSPNAKER	
	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	97,55%	DPMPTSPNAKER	
	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	33,33%	DPMPTSPNAKER	
	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	DPMPTSPNAKER	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	35,83%	DPMPTSPNAKER	
	4. Persentase LPK yang terakreditasi	100%	DPMPTSPNAKER	
	5. Persentase LPK yang memiliki	100%	DPMPTSPNAKER	
	6. Jumlah penganggur yang dilatih	100%	DPMPTSPNAKER	
	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	DPMPTSPNAKER	
	8. Persentase penyerapan lulusan	24,32%	DPMPTSPNAKER	
	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	28,57%	DPMPTSPNAKER	
	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	100%	DPMPTSPNAKER	
	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100%	DPMPTSPNAKER	
	Data tingkat produktivitas total	20 Peserta (Peningkat Produktivitas)	DPMPTSPNAKER	
	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	4,44%	DPMPTSPNAKER	
	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	10%	DPMPTSPNAKER	
	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	10 PUK dan 2932 Orang	DPMPTSPNAKER	
	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur sakal upah	1,27%	DPMPTSPNAKER	
	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	96,24%	DPMPTSPNAKER	
	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,27%	DPMPTSPNAKER	
	7. Jumlah mogok kerja	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	8. Jumlah penutupan perusahaan	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	9. Jumlah perselisihan kepentingan	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	11. Jumlah perselisihan PHK	12	DPMPTSPNAKER	
	Jumlah perselisihan PHK	12	DPMPTSPNAKER	
	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	21	DPMPTSPNAKER	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	10	DPMPTSPNAKER	
	14. Lembag Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Ada	DPMPTSPNAKER	
	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	33,33%	DPMPTSPNAKER	
	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.678 Orang	DPMPTSPNAKER	
	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	6%	DPMPTSPNAKER	
	4. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja local dalam satu wilayah kab/kota	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	7. Jumlah pernjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	17%	DPMPTSPNAKER	
	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Onlien (SISNAKER)	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	1 CPMI/CTKI	DPMPTSPNAKER	
	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	100%	DINSOSP3A	
	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Nihil	DPMPTSPNAKER	
8.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	49 Lembaga	DINSOSP3A	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	56 Program	DINSOSP3A	
	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Media masa dan Elektronik	DINSOSP3A	
	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 Lembaga	DINSOSP3A	
	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	DINSOSP3A	
	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2 Lembaga	DINSOSP3A	
	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 Lembaga	DINSOSP3A	
	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3 Lembaga	DINSOSP3A	
	2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	22 Kader	DINSOSP3A	
	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3 Lembaga	DINSOSP3A	
	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 Lembaga	DINSOSP3A	
	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Program	DINSOSP3A	
	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	0	DINSOSP3A	
	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	DINSOSP3A	
9.	Pangan			
	1. tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak	DISKETAPANGTAN	
	2. tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak	DISKETAPANGTAN	
	3. tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	Tidak	DISKETAPANGTAN	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	4. terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	DISKETAPANGTAN	
	5. tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	DISKETAPANGTAN	
	6. tertanganinya kerawanan pangan	Ada	DISKETAPANGTAN	
	7. tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak	DISKETAPANGTAN	
	8. terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	DISKETAPANGTAN	
10.	Pertanian			
	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	100%	DPUPRPERAKIM	
	2. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	100%	DPUPRPERAKIM	
	3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	100%	DPUPRPERAKIM	
	4. Dokumen Izin membuka tanah	100%	DPUPRPERAKIM	
	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100%	DPUPRPERAKIM	
11.	Lingkungan Hidup			
	1. Hasil Perhitungan provinsi terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks tutupan hutan (ITH)	IKA = 51 ; IKU = 81,38 ; IKL = 27,16	DLH	
	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Total Volume Sampah yang dapat ditangani = 22.418,87 ton ; Total sampah Kabupaten/ Kota= 22.989,25 ton	DLH	
	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	DLH	
	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha	0/126	DLH	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota			
	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0/1	DLH	
	4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0/1	DLH	
	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100%	DLH	
	6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	DLH	
12.	Administrasi Kependudukan			
	1. Penerbitan akta perkawinan	100%	DISPENDUKC APIL	
	2. Penerbitan akta perceraian	100%	DISPENDUKC APIL	
	3. Penerbitan akta kematian		DISPENDUKC APIL	
	4. Penyajian data kependudukan	100%	DISPENDUKC APIL	
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0/1	DINSOSP3A	
	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa tahun sebelumnya	0/1	DINSOSP3A	
	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0/1	DINSOSP3A	
	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0/1	DINSOSP3A	
	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0/1	DINSOSP3A	
	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0/1	DINSOSP3A	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0/1	DINSOSP3A	
	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0/1	DINSOSP3A	
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	DINKESP2KB	
	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	100%	DINKESP2KB	
	3. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	9,04%	DINKESP2KB	
	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	101,67%	DINKESP2KB	
	5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	14 Stakeholder	DINKESP2KB	
	1. Persentase Fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	DINKESP2KB	
	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	43,48%	DINKESP2KB	
	3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	100%	DINKESP2KB	
	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	50,56%	DINKESP2KB	
	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	0,72%	DINKESP2KB	
	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	100%	DINKESP2KB	
15.	Perhubungan			
	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	88,37%	DISHUB	
	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	94,81%	DISHUB	
	3. Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	DISHUB	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	99,25%	DISHUB	
	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	99,25%	DISHUB	
16.	Komunikasi Dan Informatika			
	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DISKOMINFO	
	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	59	DISKOMINFO	
	3. Tersedianya system elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	25	DISKOMINFO	
	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	48%	DISKOMINFO	
	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	84%	DISKOMINFO	
	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	DISKOMINFO	
	4. Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	81,48%	DISKOMINFO	
	5. Presentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	95,45%	DISKOMINFO	
	6. Presentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	22/22 atau 100%	DISKOMINFO	
	7. Persentase layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah	68,18%	DISKOMINFO	
	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	DISKOMINFO	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	DISKOMINFO	
	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	DISKOMINFO	
	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	DISKOMINFO	
	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	46,55%	DISKOMINFO	
	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	78,26%	DISKOMINFO	
	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	DISKOMINFO	
	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100%	DISKOMINFO	
	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	DISKOMINFO	
	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	DISKOMINFO	
17.	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah			
	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	56/112= 50%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3/3 atau 100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	2,15%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	57,53%	DISKOPUKMPERI NDAG	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5,82%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,61%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	4,30%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	90,32%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,30%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,52%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	69,8%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,54%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	51,58%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (ODS)	87,65%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	26,91%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	18,5%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,53%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	7,32%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	31,71%	DISKOPUKMPERI NDAG	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
18. Penanaman Modal				
	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perwali No. 188.45/155/417.111/2020	DPMPTSPNAKER	
	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas intensi penanaman modal	Belum Ada SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	DPMPTSPNAKER	
	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Tidak ada laporan yang dibuat	DPMPTSPNAKER	
	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	12	DPMPTSPNAKER	
	5. Kegiatan pameran penanaman modal	1	DPMPTSPNAKER	
	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	TIDAK ADA kegiatan penerimaan misi penanaman modal	DPMPTSPNAKER	
	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	46	DPMPTSPNAKER	
	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.525	DPMPTSPNAKER	
	9. Laporan realisasi penanaman modal	308.787.600.000	DPMPTSPNAKER	
	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	1	DPMPTSPNAKER	
	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Tidak ada	DPMPTSPNAKER	
	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Ada	DISKOPUKMPERINDAG	
19. Kepemudaan Dan Olahraga				
	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	11	DISPORAPAR	
	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	11	DISPORAPAR	
	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan,	49	DISPORAPAR	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda			
	2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	49	DISPORAPAR	
	1. Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	122 Pelatih	DISPORAPAR	
	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	5 event	DISPORAPAR	
20.	Statistika			
	1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	DISKOMINFO	
	2. Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan	2	DISKOMINFO	
	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	DISKOMINFO	
	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	DISKOMINFO	
	5. Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	DISKOMINFO	
	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	32/32 atau 100%	DISKOMINFO	
	7. Persentase kelengkapan metadata variable dari kegiatan statistik	876/876 atau 100%	DISKOMINFO	
21.	Persandian			
	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	2/2 atau 100%	DISKOMINFO	
	2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau apikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	1/1 atau 100%	DISKOMINFO	
	3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	1/1 atau 100%	DISKOMINFO	
	4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	58/58 atau 100%	DISKOMINFO	
22.	Kebudayaan			
	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	11	DISDIKBUD	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	11	DISDIKBUD	
	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	11	DISDIKBUD	
	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	55	DISDIKBUD	
	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringktan, penghapusan)	13	DISDIKBUD	
	6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0 (tidak ada)	DISDIKBUD	
	7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	DISDIKBUD	
	8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	DISDIKBUD	
	9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	DISDIKBUD	
	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	8514 dan 34 set / toples	DISDIKBUD	
	11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	47 Orang	DISDIKBUD	
	12. Penimngkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	1	DISDIKBUD	
	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	DISDIKBUD	
	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	1	DISDIKBUD	
	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1	DISDIKBUD	
	16. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	6	DISDIKBUD	
	17. Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan pemuseuman Kabupaten/kota	1	DISDIKBUD	
	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2	DISDIKBUD	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1	DISDIKBUD	
23.	Perpustakaan			
	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	445,12%	DISPERPUSIP	
	2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	48,80%	DISPERPUSIP	
	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,14%	DISPERPUSIP	
	4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1,48%	DISPERPUSIP	
	5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4 Kegiatan	DISPERPUSIP	
	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	2 Naskah Kuno	DISPERPUSIP	
	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0 Naskah	DISPERPUSIP	
	3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	4 Koleksi	DISPERPUSIP	
24.	Kearsipan			
	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	DISPERPUSIP	
	2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	61%	DISPERPUSIP	
	3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	67,5%	DISPERPUSIP	
	4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	50%	DISPERPUSIP	
	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Ya/Sesuai	DISPERPUSIP	
	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana NSPK	Belum Pernah	DISPERPUSIP	
	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	Ya/Sesuai	DISPERPUSIP	
	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Ya/Sesuai	DISPERPUSIP	
	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Ya/Sesuai	DISPERPUSIP	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			
	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Tidak Pernah	DISPERPUSIP	
25.	Kelautan Dan Perikanan			
	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	18 Pokda kan belum berbadan hukum 14 Pokdakan sudah berbadan hukum	DISKETAPANGTAN	
	2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0/1	DISKETAPANGTAN	
	3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota yang diterbitkan	2	DISKETAPANGTAN	
	4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan	310 Orang	DISKETAPANGTAN	
	5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	3.860.000 ekor	DISKETAPANGTAN	
26.	Pariwisata			
	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	24 Entitas	DISPORAPAR	
	2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	168 Infrastruktur	DISPORAPAR	
	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	2 TDUP	DISPORAPAR	
	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3.231 Orang	DISPORAPAR	
	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	9 Event	DISPORAPAR	
	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	1 Event	DISPORAPAR	
	7. Jumlah industry pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	20 Industri Pariwisata	DISPORAPAR	
	8. Persentase tenaga kerja di sector pariwisata yang disertifikasi	2,60%	DISPORAPAR	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	9. Persentase SDM peserta pembekalan sector kepariwisataan	86%	DISPORAPAR	
	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	21 Lokasi	DISPORAPAR	
27.	Pertanian			
	1. Sarana pertanian yang diberikan	Benih padi, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan)	DISKETAPANGTAN	
	2. Prasarana pertanian yang digunakan	JUT (jalan usaha tani), bangunan irigasi air tanah dangkal, dam parit	DISKETAPANGTAN	
	3. Penerbitan izin usaha pertanian	3 Izin Usaha	DISKETAPANGTAN	
	4. Persentase prasarana yang digunakan	100%	DISKETAPANGTAN	
	5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100%	DISKETAPANGTAN	
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0/1	DISKETAPANGTAN	
28.	Kehutanan			
	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0/1	DISKETAPANGTAN	
	2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0/1	DISKETAPANGTAN	
	3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	0/1	DISKETAPANGTAN	
	4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0/1	DISKETAPANGTAN	
29.	Energi Dan Sumber Daya Mineral			
	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0/1	Bag. PERKOMSUMDA	
30.	Perdagangan			
	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	2. Persentase penerbitan TDG	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk	0	DPMTPST Tidak ada data, dikarenakan tidak ada dalam Perwali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pelimpaha Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	
	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0	DPMTPST	
	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0	DPMTPST	
	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	DPMTPST	
	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota	0	DISKOPUKMPERI NDAG	
	6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	DISKOPUKMPERI NDAG	
	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu		DISKOPUKMPERI NDAG	
	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	198,87%	DISKOPUKMPERI NDAG	
31.	Perindustrian			
	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	83,82%	DPMTPST	
	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	819/819 atau 100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	2,60%	DISKOPUKMPERI NDAG	
32.	Transmigrasi			
	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0/1	DPMPTSPNAKER	
	2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0/1	DPMPTSPNAKER	
	3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0/1	DPMPTSPNAKER	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1.	Pendidikan			
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 taun yang berpartisipasi dalam PAUD	100.484%	DISDIKBUD	
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	132.466%	DISDIKBUD	
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 th yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah utama	154.13%	DISDIKBUD	
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99.291%	DISDIKBUD	
2.	Kesehatan			
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0.371%	DINKESP2KB	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	50%	DINKESP2KB	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92.62%	DINKESP2KB	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97.112%	DINKESP2KB	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98.561%	DINKESP2KB	



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100.025%	DINKESP2KB	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	122.51%	DINKESP2KB	
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	86.85%	DINKESP2KB	
	Persentase warga Negara usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93.15%	DINKESP2KB	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80.10%	DINKESP2KB	
	Persentase penderita DM yng mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	144.07%	DINKESP2KB	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	136.14%	DINKESP2KB	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	120.89%	DINKESP2KB	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	126.34%	DINKESP2KB	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab.	Tidak Perlu Diisi (Wilayah Sungai Bukan Kewenagnan Pemerintah Kota Mojokerto)	DPUPRPERAKIM	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab.	Tidak Perlu Diisi (Kota Mojokerto Tidak Memiliki Pantai)	DPUPRPERAKIM	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab. yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	DPUPRPERAKIM	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	94.76%	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98.63%	DPUPRPERAKIM	
	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100%	DPUPRPERAKIM	
	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	95.98%	DPUPRPERAKIM	
	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	DPUPRPERAKIM	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPRPERAKIM	
4.	Perumahan Rakyat			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Tidak Perlu Diisi (Tidak Terjadi Bencana)	DPUPRPERAKIM	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	Tidak Perlu Diisi (Tidak Ada Program Relokasi)	DPUPRPERAKIM	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	43,748%	DPUPRPERAKIM	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	13,125%	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU Prasarana, Sarana dan Utilias)	6,318 %	DPUPRPERAKIM	
5.	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP	
	Persentase Perda dan perkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	135 Orang	SATPOL PP	
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	373 Orang	SATPOL PP	
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tidak Perlu Diisi (Tidak Ada Bencana)	SATPOL PP	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	SATPOL PP	
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14 Menit	SATPOL PP	



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
6.	Sosial			
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	DINSOSP3A	
	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.	100%	DINSOSP3A	
7.	Tenaga Kerja			
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	DPMPTSPNAKER	
	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	33,799%	DPMPTSPNAKER	
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	770.509.51 42,985%	DPMPTSPNAKER	
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	85,664%	DPMPTSPNAKER	
	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	83,313%	DPMPTSPNAKER	
8.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8,805%	DINSOSP3A	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0.031%	DINSOSP3A	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15,521%	DINSOSP3A	
9.	Pangan			
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0,177%	DISKETAPANGTAN	
10.	Pertanahan			
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DPUPRPERAKIM	
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Tidak Perlu Diisi (Tidak ada kegiatan penetapan)	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		tanah untuk fasum)		
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	DPUPRPERAKIM	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absentee	Tidak Perlu Diisi (Tidak ada Tanah Obyek Landreform)	DPUPRPERAKIM	
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Tidak Perlu Diisi (Tidak ada penerbitan izin membuka tanah)	DPUPRPERAKIM	
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Tidak Perlu Disisi (Tidak ada kasus sengketa tanah garapan)	DPUPRPERAKIM	
11.	Lingkungan Hidup			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	58,08	DLH	
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab	97.51%	DLH	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	37.5%	DLH	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Perekaman KTP elektronik	98.49%	DISPENDUKCAPIL	
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	83.98%	DISPENDUKCAPIL	
	Kepemilikan akta kelahiran	97,955%	DISPENDUKCAPIL	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	50%	DISPENDUKCAPIL	
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Persentase pengentasan desa tertinggal	1/1 (Tidak memiliki Desa)	Bag. PEM	
	Persentase peningkatan status desa mandiri	1/1 (Tidak memiliki desa)	Bag. PEM	
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,9	DINKESP2KB	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)	76,335%	DINKESP2KB	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,71%	DINKESP2KB	
15.	Perhubungan			
	Rasio konektivitas kabupaten	100	DISHUB	
	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,493	DISHUB	
16.	Komunikasi dan Informatika			
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DISKOMINFO	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	26,316%	DISKOMINFO	
	Persentase masyarakat yang menjadi saran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	89.65%	DISKOMINFO	
17.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	74.73%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha	9.38%	DISKOPUKMPERI NDAG	
18.	Penanaman Modal			
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	-11,843%	DPMPTSPNAKER	
19.	Kepemudaan dan Olahraga			
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	11.37%	DISPORAPAR	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	32.22%	DISPORAPAR	
	Peningkatan prestasi olahraga	6 Medali	DISPORAPAR	
20.	Statistik			
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO	



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
21.	Persandian			
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	DISKOMINFO	
22.	Kebudayaan			
	Terlestarikannya Cagar Budaya	72,222%	DISDIKBUD	
23.	Perpustakaan			
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63,2%	DISPERPUSIP	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	79%	DISPERPUSIP	
24.	Kearsipan			
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	69,6	DISPERPUSIP	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	66,67	DISPERPUSIP	
25.	Kelautan dan Perikanan			
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota	222.620 kg	DISKETAPANGTAN	
26.	Pariwisata			
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	203.10%	DISPORAPAR	
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	3,092.29%	DISPORAPAR	
	Tingkat hunian akomodasi	23.83%	DISPORAPAR	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	9,65%	DISPORAPAR	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5.80%	DISPORAPAR	
27.	Pertanian			
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	690%	DISKETAPANGTAN	
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	111,111%	DISKETAPANGTAN	
28.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	BUP (Tidak melaksanakan urusan pilihan ESDM)	Bag. PERKOMSUMDA	
29.	Perdagangan			



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	28.99%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	66,47%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	66,734%	DISKOPUKMPERI NDAG	
30.	Perindustrian			
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota	107.72%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dala, RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	144,59%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Tidak Perlu Diisi (Tidak Ada Izin Perluasan Industri)	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Tidak Perlu Diisi (Tidak Ada Izin usaha Kawasan Industri)	DPMT PST (Tidak ada, karena Kota Mojokerto tidak ada Kawasan Industri)	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	75%	DISKOPUKMPERI NDAG	

2.2.3. Indikator Kinerja Fungsi untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1.	Perencanaan Keuangan			
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	19,601 %	BPKPD	
	Rasio PAD	3,697%	BPKPD	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	76.16 %	BPKPD	
	Opini Laporan Keuangan	10 (1) WTP DPP (4	INSPEKTORAT	



No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		kali) Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014; (2) WDP (1 Kali) Tahun 2013; (3) WTP (5 Kali) Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.		
2.	Pengadaan			
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Bag. PBJ	
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	29,928%	Bag. PBJ	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	60,756%	Bag. PBJ	
3.	Kepegawaian			
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	213,086%	BKPSDM	
	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10.2852%	BKPSDM	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,077 %	BKPSDM	
4.	Manajemen Keuangan			
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	8,5517%	BPKPD	
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	11,4589%	BPKPD	
	Manajemen aset 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya Ya	BPKPD	
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	27.58 %	BPKPD	



No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik			
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	114.13 %	DISKOMINFO	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100 %	DISKOMINFO	

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

2.3.1 Analisa Capaian Kinerja

Analisis dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kota Mojokerto dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Analisis tentang capaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021 disajikan tiap misi dalam uraian berikut:



2.3.1.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Pendidikan

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Pendidikan Tahun 2021

Tabel 2. 10 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pendidikan Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan							
1.1.1	Indeks Pendidikan	0,732	0,732	0,738	100,82%	0,730	0,731	100,14%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Pendidikan tahun 2021 yaitu 0,738 dengan capaian 100,82%. Dengan demikian meskipun menghadapi pandemi covid-19, pendidikan di Kota Mojokerto diupayakan untuk tetap berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tabel capaian indikator yang mendukung Indeks Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 11 Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Pendidikan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	10,25	10,47	102,15%
		Angka Harapan Lama Sekolah	14	14,01	100,07%
		Prosentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang Memiliki Nilai Akreditasi A	57%	42,29%	74,19%
2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Minat Baca	62	62,27	100,43%
3	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda yang Berprestasi	71%	71%	100%
4	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet yang Berprestasi	36	42	116%

Sumber: LKJIP Disdikbud, Disperpusip, Disporapar, 2022

Indikator yang pertama adalah Angka Rata – Rata Lama Sekolah. Yang dimaksud dengan angka rata-rata lama sekolah adalah : jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama



sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Prosentase angka rata-rata lama sekolah Kota Mojokerto pada tahun 2021 memiliki target sebesar 10,25 dengan realisasi 10,47 yang artinya secara rata-rata penduduk Kota Mojokerto yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 10,47 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Dan angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2020 dengan angka rata-rata lama sekolah 10,25.

Indikator yang kedua adalah Angka Harapan Lama Sekolah yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan dari harapan lama sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Perhitungan angka harapan lama sekolah dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia tertentu yang bersekolah pada tahun tertentu, jumlah penduduk usia tertentu pada tahun tertentu, usia dan adanya faktor koreksi. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Mojokerto sebesar 14,01 itu artinya penduduk Kota Mojokerto diharapkan menamatkan pendidikan selama 14,01 tahun atau sampai lulus jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berkuliah selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan. Angka tersebut sama jika dibanding dengan angka tahun 2020 sebesar 14,01.

Untuk Indikator Prosentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki akreditasi A pada tahun 2021 memiliki target sebesar 57% dan realisasi sebesar 42,29%. Hasil perhitungan tersebut didapat dari perhitungan jumlah nilai akreditasi A untuk lembaga jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dibanding dengan jumlah lembaga keseluruhan di Kota Mojokerto. Capaian untuk indikator Prosentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs sebesar 74,19 % yang mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 77,79 %, Hal ini dikarenakan ada kebijakan terkait anggaran kegiatan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga kegiatan akreditasi tidak dapat dilaksanakan.

Indikator Indeks Minat Baca Tahun 2021 target 62 % realisasi 62,27 % tingkat capaian kinerja di atas 100 %. Pengumpulan data perhitungan dilakukan melalui survei pembaca dan/atau pengunjung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: (Total Skor : Jumlah Pertanyaan : (Skor tertinggi x Jumlah



Responden) x 100%) dengan rincian total skor sejumlah 11448, jumlah pertanyaan sejumlah 12 item, skor tertinggi sejumlah 4, jumlah responden sejumlah 383. Maka, perhitungan Indeks Minat Baca pada Tahun 2021 adalah $11448 : 12 : (4 \times 383) \times 100\% = 62,27\%$.

Indikator Persentase Pemuda yang Berprestasi pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 71 %. Sehingga bila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja utama persentase pemuda yang berprestasi tahun 2021 sebesar 71%, maka capaian kerjanya mencapai 100 %.

Indikator Jumlah Atlet yang Berprestasi diukur dengan menghitung jumlah atlet yang berprestasi tingkat kota, propinsi, nasional maupun internasional yang telah difasilitasi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto pada tahun anggaran berjalan. Pada Tahun 2021 realisasi atlet berprestasi sebanyak 42 atlet dengan target 36 atlet. Sehingga ketika realisasi kinerja jumlah atlet berprestasi ditahun 2021 sebanyak 42 atlet, maka capaian kerjanya mencapai 116 % atau sangat berhasil.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Indeks Pendidikan antara lain:

- a) Belum meratanya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD;
- b) Sarana dan Prasarana Pendidikan yang belum sesuai standar dan belum merata pada lembaga satuan pendidikan;
- c) Belum meratanya motivasi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (dikarenakan faktor ekonomi);
- d) Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum optimal;
- e) Pemetaan Pendidik yang belum merata;
- f) Masih terdapat lembaga satuan pendidikan yang belum terakreditasi ataupun sudah terakreditasi tetapi masih belum optimal;
- g) Belum optimalnya aplikasi perpustakaan INLISLITE dalam meningkatkan layanan sirkulasi perpustakaan;
- h) Belum optimalnya preservasi dan konservasi bahan pustaka;
- i) Belum optimalnya promosi layanan baru KOMOLIB pada masyarakat;
- j) Belum adanya tim Gerakan Masyarakat Minat Baca.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pendataan dan monitoring evaluasi terkait kondisi dan kebutuhan sarana prasarana lembaga satuan pendidikan untuk segera ditindak lanjuti baik




- berupa rehabilitasi, pembangunan ataupun pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah;
- b) Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap guru dan kepala sekolah yang belum memenuhi kompetensi serta melakukan evaluasi terhadap kemungkinan permasalahan yang menjadi penyebabnya. Bagi guru dan kepala sekolah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diusulkan untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi dan selanjutnya mengikuti ujian kompetensi dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) akan terus dihimbau dan didorong untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan linearitas dan profesionalitas sebagai Guru dan Kepala Sekolah;
 - c) Bagi lembaga satuan pendidikan yang belum memenuhi standard kualifikasi untuk memperoleh penilaian akreditasi khususnya untuk predikat Amat Baik (A), akan dilakukan monitoring dan evaluasi terkait kondisi dan permasalahan yang mungkin bisa menjadi penyebabnya. Kemudian dilakukan pembinaan, asistensi dan pendampingan untuk lembaga – lembaga tersebut, sehingga dapat meningkatkan manajemen kelembagaan dan standar kualifikasi sehingga pada saat proses penilaian akreditasi selanjutnya lembaga – lembaga tersebut dapat memperoleh nilai yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa memperoleh predikat nilai Amat Baik (A);
 - d) Berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk segera menyelesaikan proses perpindahan data dari aplikasi DIGILIB ke aplikasi INLISLITE;
 - e) Pengadaan sarana prasarana untuk memperbaiki bahan pustaka dan memaksimalkan upaya pemeliharaan bahan pustaka;
 - f) Segera dibuatkan konten baru melalui sosial media sebagai bahan promosi layanan perpustakaan;
 - g) Mengajukan telaah staf kepada Walikota Mojokerto terkait Tim Gerakan Masyarakat Minat Baca;
 - h) Melakukan pembinaan pemuda dan atlet secara intensif yang ada di Kota Mojokerto dalam upaya persiapan even/kejuaraan tingkat nasional maupun internasional serta memfasilitasi dalam pengiriman pemuda dan atlet.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Pendidikan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan



lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Indeks Pendidikan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 3 Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2021

2.3.1.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Kesehatan

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Kesehatan Tahun 2021

Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kesehatan Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan							
	2.1.1 Indeks Kesehatan	0,821	0,821	0,821	100%	0,820	0,820	100%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kesehatan sebesar 0,821 yang dimana angka tersebut sama dengan target yang ditetapkan yakni 0,821. Angka tersebut mengindikasikan bahwa program-program pelayanan kesehatan di tahun 2021 telah efektif dalam mewujudkan Indeks Kesehatan di tahun 2021. Berikut adalah tabel untuk mendukung tercapainya Indeks Kesehatan sesuai dengan target yang telah ditentukan:



Tabel 2. 13 Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Kesehatan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Menguatnya Capaian Derajat Kesehatan dan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Keluarga Sehat	33 %	37,82%	114,61 %
2	Meningkatnya Mutu Layanan, Kemandirian dan Akuntabilitas Rumah Sakit	Cost Recovery Rate (CRR)	94 %	104 %	110,64 %

Sumber : LKjIP DinkesP2KB 2021, LKjIP RSUD 2021

Indikator Presentase Keluarga Sehat telah mencapai hasil yang sangat baik. Dari target kenaikan presentase keluarga sehat sebesar 33 % ternyata dapat tercapai melebihi target yaitu sebanyak 37,82 % artinya bahwa capaiannya 114,61 %. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu target 32 % realisasi 32,72% dan capaian kinerja 102,25%, maka capaian kinerja pada sasaran 1 tahun ini telah mengalami kenaikan sebesar 12,35%.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, diupayakan melalui 12 indikator keluarga sehat yang digunakan sebagai penanda status kesehatan keluarga serta meningkatkan akses pelayanan yang komprehensif dengan hasil pencapaian sebagai berikut :

Tabel 2. 14 Capaian Indikator Keluarga Sehat Tahun 2021


No	Indikator IKS	Capaian
1	Keluarga mengikuti program KB atau keluarga berencana	47%
2	Ibu melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan	87%
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	96%
4	Bayi mendapat air susu (ASI) eksklusif	90%
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	94%
6	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	62%
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	35%
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan Sekeluarga menjadi anggota JKN (jaminan kesehatan nasional) atau asuransi kesehatan	64%
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	59%
10	Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83%
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	99%
12	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	97%

Sumber : Dinkes P2KB, 2022



2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Kesehatan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Indeks Kesehatan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 4 Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Kesehatan

2.3.1.3 Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Pengeluaran Per Kapita

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021

Tabel 2. 15 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengeluaran per Kapita Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3.1	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat							
	3.1.1 Indeks Pengeluaran per Kapita	0,794	0,794	0,796	100,25%	0,800	0,793	99,13%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah


Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Pengeluaran per Kapita di tahun 2021 sebesar 0,796 atau telah melampaui target yang ditetapkan sebesar



0,794. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2021 sudah cukup efektif dalam mengendalikan harga komoditi-komoditi barang dan jasa di masyarakat.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Pengeluaran Per Kapita

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Indeks Pengeluaran Per Kapita dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 5 Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021

2.3.1.4 Sasaran Meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Presentase Pelanggaran Perda yang terselesaikan

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Presentase Pelanggaran Perda yang Terselesaikan Tahun 2021

Tabel 2. 16 Capaian Kinerja Indikator Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.1 Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah							



Sasaran dan Indikator Sasaran			Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.1.1	Persentase Pelanggaran Perda yang terselesaikan	88%	88%	100%	113,64%	87,62%	87,62%	100%	

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa capaian indikator sasaran strategis tahun 2021 sebesar 100%, hal ini telah menunjukkan kualitas dari penegakan peraturan daerah dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang ada di Kota Mojokerto sudah cukup baik.

Tabel 2. 17 Capaian Indikator yang Mendukung Persentase Pelanggaran Perda yang Terselesaikan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Menurunnya Pelanggaran Hukum/Peraturan/ Norma	Persentase Menurunnya Gangguan Kamtibmas	20%	20%	100%
		Persentase Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perwali	90%	100%	111%
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Respon Time Waktu Tanggap Bencana Kebakaran	< 14 menit	< 14 menit	100%
		Jumlah Kampung Siaga Bencana (Mitigasi Bencana)	3	3	100%

Sumber : LKJIP Satpol PP, 2021

Untuk indikator Persentase Menurunnya Gangguan Kamtibmas realisasi sebesar 20% dari target 20%. Hasil perhitungan tersebut didapat dari pengukuran komponen – komponen Gangguan Kamtibmas. Dengan kata lain, menurunnya realisasi komponen Gangguan Kamtibmas, maka akan menurunkan persentase Gangguan Kamtibmas di Kota Mojokerto.

Target dan realisasi 2021 atas indikator kinerja Persentase Pelanggaran Perda dan Perwali yang terselesaikan dengan Target 90% dan realisasinya 100%. Disini masih terjadi banyak pelanggaran Perda dan Perwali tentang Peraturan Walikota No 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Nornal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 (Penertiban dan Razia Masker) yang berlangsung selama 2 Tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto sebagai Petugas dan Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota setiap hari mengadakan Operasi Yustisi / Razia Masker. Dalam Operasi Yustisi tersebut



masih banyak ditemukan pelanggar walaupun tidak sebanyak Tahun 2020, yang setiap harinya tidak memakai masker sehingga ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

Respon Time Tingkat Waktu Tanggap Bencana Kebakaran pada tahun 2021 telah sesuai antara realisasi dan targetnya. Karena setiap terjadi kebakaran, para Petugas Kebakaran dengan Siap dan Sigap saat mendapat info terjadi kebakaran di wilayah Kota Mojokerto. Dan ketika para Petugas Pemadam Kebakaran sampai dilokasi dalam waktu < 14 Menit.

Indikator selanjutnya adalah tentang Kampung Siaga Bencana (Mitigasi Bencana). Dalam indikator ini realisasinya sesuai target yaitu target 3 kampung realisasinya 3 kampung yaitu Kampung yang dijadikan sebagai Kampung Siaga Bencana (Kampung Tangguh Semeru) ada 3 Kampung Siaga Bencana yang sudah terbentuk yaitu Rukun Warga 3 Lingkungan Wates Kelurahan Wates Kecamatan Magersari, Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon dan Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan. Dapat disebut KSB jika:

- a) Memiliki kerawanan terhadap jenis bencana tertentu;
- b) Adanya kesiapan dan peran aktif masyarakat.

Dalam pencapaian indikator presentase pelanggaran perda yang terselesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
- b) Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto;
- c) Belum adanya personil Satpol PP bersertifikasi PPNS;
- d) Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Adapun upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:


- a) Melakukan upaya sosialisasi dan penegakan terhadap peraturan perundang - undangan terhadap masyarakat dan aparatur;
- b) Mengikutsertakan personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung pelaksanaan tugas;



- d) Mengikutsertakan personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti Diklat PPNS;
- e) Peningkatan sumber daya aparatur anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan mengikut sertakan dalam kegiatan pendidikan dan latihan dasar dan berbagai pelatihan lainnya.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Presentase Pelanggaran Perda yang Terselesaikan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Presentase Pelanggaran Perda yang terselesaikan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 6 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Presentase Pelanggaran Perda yang Terselesaikan Tahun 2021

2.3.1.5 Sasaran Terciptanya Kerukunan Sosial di Masyarakat

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan

1) Pengukuran Capaian Kinerja Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan Tahun 2021



Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Indikator Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.1	Terciptanya Kerukunan Sosial di Masyarakat							
	5.1.1 Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100%	100%	92,86%	92,86%	-	-	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Capaian indikator persentase konflik sosial yang terselesaikan ini didukung oleh capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui indikator utamanya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 19 Indikator Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan	100%	92,86%	92,86%

Sumber : LKJIP Bakesbangpol, 2021

Realisasi untuk indikator persentase konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan sebesar 92,86% dan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Pada tahun 2021 terjadi 14 kali konflik (unjuk rasa) terkait ekonomi, politik dan sosial. Yang dapat diselesaikan sebanyak 13 kali konflik melalui mediasi antara pihak yang berkonflik difasilitasi oleh Bakesbangpol dan jajarannya.

- a) Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut:
- b) Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Bakesbangpol dalam rangka upaya mediasi dan mencegah adanya demo yang akan dilakukan agar tidak sampai anarkis
- c) Bakesbangpol kedepan akan melakukan komunikasi yang lebih intensif agar terjadi kesepakatan guna mencegah terjadinya demo/ unjuk rasa, sehingga keamanan dan ketertiban wilayah Kota Mojokerto tetap kondusif dan stabilitas politik di daerah tetap terjaga
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini serta penanggulangan terhadap potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) dalam rangkaantisipasi terjadinya konflik di masyarakat.



- e) Mengoptimalkan peran forum-forum mitra Bakesbangpol (FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, FKUB) yang telah ada untuk mengantisipasi timbulnya gejala di masyarakat yang dapat mengganggu kondusivitas daerah.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.



Gambar 2. 7 Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Presentase Konflik Sosial yang Terselesaikan Tahun 2021

2.3.1.6 Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Melayani

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Nilai SAKIP Tahun 2021

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat



menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada tahun 2017 nilai SAKIP Pemerintah Kota Mojokerto adalah C, kemudian pada tahun 2019 nilainya meningkat menjadi B. Hal ini menandakan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Mojokerto sudah semakin baik.

Tabel 2. 20 Capaian Indikator Nilai SAKIP Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
6.1.1	Nilai SAKIP	BB	BB			BB	B	50%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Untuk nilai SAKIP tahun 2021 belum dapat diketahui dikarenakan hasil penilaian belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021.

Implementasi SAKIP yang baik di tingkat Perangkat Daerah berpengaruh besar terhadap nilai SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung target nilai SAKIP Kota yang Sangat Baik (BB), persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai akuntabilitas menjadi Indikator Kinerja Inspektorat dengan target 100% di tahun 2021. Dari 25 Perangkat Daerah yang dinilai, ada 1 Perangkat Daerah yang belum memperoleh nilai akuntabilitas BB, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana tabel berikut ini.

No	Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	85,54	A (Memuaskan)
2	Dinas Perhubungan	85,02	A (Memuaskan)
3	Inspektorat	84,44	A (Memuaskan)
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	81,82	A (Memuaskan)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	81,22	A (Memuaskan)
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,06	A (Memuaskan)
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78,97	BB (Sangat Baik)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,68	BB (Sangat Baik)
9	RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo	78,31	BB (Sangat Baik)
10	Dinas Komunikasi & Informatika	78,14	BB (Sangat Baik)
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	77,62	BB (Sangat Baik)



No	Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
12	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	77,04	BB (Sangat Baik)
13	Dinas Lingkungan Hidup	76,31	BB (Sangat Baik)
14	Sekretariat DPRD	76,21	BB (Sangat Baik)
15	Kecamatan Kranggan	74,10	BB (Sangat Baik)
16	Kecamatan Prajuritkulon	74,04	BB (Sangat Baik)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	73,60	BB (Sangat Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	72,28	BB (Sangat Baik)
19	Satuan Polisi Pamong Praja	72,14	BB (Sangat Baik)
20	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	71,10	BB (Sangat Baik)
21	Kecamatan Magersari	70,71	BB (Sangat Baik)
22	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	70,50	BB (Sangat Baik)
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70,31	BB (Sangat Baik)
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	70,04	BB (Sangat Baik)
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66,39	B (Baik)

Sumber : Inspektorat, 2021

Analisis penyebab pencapaian kinerja yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

- a) Pemahaman Perangkat Daerah terhadap SAKIP baik bukti dukung, maupun pertanyaan saat evaluasi masih kurang;
- b) Atensi pemenuhan SAKIP di level pimpinan masih kurang;
- c) Kurangnya bukti dukung dari Perangkat Daerah;
- d) Sulitnya merubah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang belum konsisten;
- e) Monitoring kinerja belm menjadi budaya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, antara lain:

- a) Mengkomunikasikan dengan Perangkat Daerah terkait pemenuhan bukti dukung dan maksud dari pertanyaan pada saat evaluasi (melaksanakan asistensi SAKIP);
- b) Pemanfaatan sistem *cloud* untuk mempermudah pengumpulan bukti dukung dari Perangkat Daerah;
- c) Peningkatan pengetahuan APiP terkait Reformasi Birokrasi dengan Narasumber dari Kemenpan RB dengan harapan dapat memberikan pendampingan Reformasi Birokrasi kepada Perangkat Daerah.



2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Nilai SAKIP

Untuk Nilai SAKIP tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Namun jika menggunakan capaian tahun 2020, maka realisasi belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan di RPJMD

b. Opini BPK

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2021

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- a) Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- b) Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- c) Tidak wajar (*adversed opinion*)
- d) Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2021

Sasaran dan Indikator	Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
6.1.2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah


Target dan realisasi tahun 2021 atas indikator opini BPK telah tercapai yakni dengan diraihnya penghargaan kepada Pemerintah Kota Mojokerto atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Opini BPK

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap



indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi Opini BPK dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.



Gambar 2. 8 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Opini BPK Tahun 2021

c. IKM

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator IKM Tahun 2021

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara Pelayanan Publik, nilai persepsi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan adalah sebagai mana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 22 Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : PermenpanRB 14/2017

Tabel 2. 23 Capaian Kinerja Indikator IKM Tahun 2021

Sasaran dan Indikator	Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani								
	6.1.3	IKM	81,26-88,30	81,26-88,30	84,44	100%	84,85	84,35	99,41%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah



Berdasarkan tabel di atas, Indeks Kepuasan Masyarakat capaian kerjanya di tahun 2021 yakni sebesar 84,44 telah memenuhi target kinerja yang diamanatkan yakni sebesar 81,26 s/d 88,30 atau persepsi baik dari masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Mojokerto adalah baik, yang mana dalam hal ini capaian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto terhadap target kinerja telah efektif.

Tabel 2. 24 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Nilai SKM
1	Kelurahan Gedongan	97,4
2	Kecamatan Magersari	96,45
3	Kecamatan Kranggan	94,66
4	Kecamatan Prajurit Kulon	90,48
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,32
6	Kelurahan Wates	88,66
7	Kelurahan Pulorejo	88,52
8	Dinas Sosial	87,69
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	87,65
10	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan	87,23
11	Sekretariat DPRD	86,77
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86,72
13	RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo	86,41
14	Satuan Polisi Pamong Praja	86,34
15	Kelurahan Surodinawan	85,81
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,77
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	85,42
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	85,32
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85,27
20	Dinas Perhubungan	84,32
21	Dinas Kesehatan	83,6
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	83,34
23	Bagian Organisasi	83,25
24	Kelurahan Kauman	83,18
25	Kelurahan Kedundung	82,97
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82,96
27	Inspektorat	82,87
28	Bagian Protokol dan Komunikasi	82,4
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82,09
30	Bagian Umum	82,04
31	Bagian Pemerintahan	81,51
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	80,87
33	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	80,48
34	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	80,38
35	Bagian Hukum	79,63
36	Kelurahan Jagalan	79,57
37	Dinas Lingkungan Hidup	78,79



No	Perangkat Daerah	Nilai SKM
38	Kelurahan Sentanan	78,07
Rata Rata Nilai Kepuasan Masyarakat		84,35

Sumber : Bag. Organisasi Setda, 2021

Untuk Pelayanan Publik yang mengikuti kompetensi Inovasi sebagai berikut :

- a) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, dalam menyusun proposal Inovasi, Perangkat Daerah telah menggunakan aplikasi KIMOJO (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Mojokerto).

No	Judul Inovasi	Nama OPD
1	GAYATRI KENDALI COVID-19 (Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi Kendali COVID-19)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	PEWARIS SIASAT (Pelayanan Waris Gratis Siap Setiap Saat)	Kecamatan Magersari
3	MOTOR PANJENENGAN (Motor Pengantar Jenazah Kelurahan Gedongan)	Kelurahan Gedongan
4	PANCEN SUEGER (Pembelajaran Tatap Muka di Pandemi Covid-19 dengan Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun, Sehat dan Gembira)	UPT SMPN 3
5	CEKER PEDAS SEDIKIT MANIS (Cegah Kejadian dan Resiko Komplikasi Penyakit DM dengan Edukasi, Screening Sejak Dini, Obati, Monitor Kondisi serta Perawatan Luka Masa Kini)	Puskesmas Gedongan
6	SI MAPAN (Eks REVANOL Registrasi Via Android Online)	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo
7	BRANTAS TUNTAS (Berita Anak Terkini di Sekolah Orang Tua Nyaman Tenang dan Puas)	UPT SMPN 5
8	MAGIS (Mojokerto Kota - Geographic Information Sistem)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
9	CURHAT NING ITA.....	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	KERAPU ENAK (Kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : Bag. Organisasi Setda, 2021

Setelah dilakukan penilaian, maka diperoleh pemenang sebagai berikut:

Pemenang 1 :	GAYATRI KENDALI COVID-19	Rp. 3.000.000
Pemenang 2 :	PEWARIS SIASAT	Rp. 2.500.000
Pemenang 3 :	MOTOR PANJENENGAN	Rp. 2.000.000



b) SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik) yaitu Kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan Lomba Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional.

Tahun 2021 dari 11 (sebelas) proposal inovasi yang disampaikan ke Kementerian PAN RB, maka yang masuk nominasi finalis adalah Gayatri Kendali Covid-19 (Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi Kendali Covid-19).

c) KOVABLIK Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Untuk inovasi tingkat Provinsi Jawa Timur ini, Pemerintah Kota Mojokerto mengirimkan 6 (enam) proposal inovasi dan belum masuk nominasi dan hanya lolos administrasi.

Anggaran yang digunakan dalam mendukung kegiatan Pelayanan Publik sebesar total Rp. 334.470.910,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 276.572.023,- atau anggaran yang terserap untuk kegiatan pelayanan publik yaitu 82,69 %.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi IKM

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada IKM dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



Gambar 2. 9 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi IKM



d. Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM Tahun 2021

Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah pada hakikatnya mengamankan pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintahan. Secara substantif proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu penancangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Salah satu komponen utama yang menjadi acuan efektif tidaknya pembangunan zona integritas adalah predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Terkait WBK dan WBBM berikut merupakan acuan standarisasi yang digunakan sebagai syarat pengajuan predikat WBK dan WBBM:

Tabel 2. 25 Acuan Standarisasi Predikat WBK dan WBBM

No	Jenis Predikat	Syarat
1.	WBK	<ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan; dan Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (AKIP) minimal "CC".
2.	WBBM	<ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut; dan Mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (AKIP) minimal "CC".

Sumber : Permenpan 52/2014



Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Indikator Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
	6.1.4 Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	2	2	2	100%	1	0	0%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Target unit kerja yang mendapatkan predikat WBK pada tahun 2021 adalah 2 unit kerja. Pada tahun 2021 ada 6 Perangkat Daerah yang diusulkan untuk memperoleh WBK, yaitu :

- a) Dinas Perhubungan;
- b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- d) RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo;
- e) Kecamatan Prajuritkulon;
- f) UPT Puskesmas Gedongan.

Pada tahun 2021, unit kerja yang diajukan untuk penilaian WBK oleh Menpan RB, yang telah memenuhi kriteria sebanyak 2 (dua) unit kerja yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo. Dari target kinerja sebanyak 1 (satu) unit kerja dan telah terealisasi 2 unit kerja, maka capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100% atau dalam kriteria sangat baik. Sedangkan untuk predikat WBBM, Kota Mojokerto belum mendapatkan predikat tersebut karena belum memenuhi kriteria ketika dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi



Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



Gambar 2. 10 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM Tahun 2021

e. Indeks SPBE

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE Tahun 2021

Berbicara masalah SPBE tidak hanya membahas tentang aplikasi atau software saja, tetapi dibutuhkan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, pengendalian dalam penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu yang menjadi unsur-unsur penilaian capaian Indeks SPBE oleh Kemenpan RB :

Unsur-unsur SPBE ini meliputi :

- a) Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE;
- b) Perencanaan Strategis SPBE;
- c) Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d) Penyelenggara SPBE;
- e) Penerapan Manajemen SPBE;
- f) Audit TIK;
- g) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- h) Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE Tahun 2021

Sasaran dan Indikator	Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							



Sasaran dan Indikator Sasaran			Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1.4	Indeks SPBE		3,30	3,30	2,92	88,48%	2,26	3,22	143%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah


Realisasi capaian Indeks SPBE Tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 2,92, masih termasuk **kategori baik** sesuai dengan SK Menpan dan RB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Menurunnya angka capaian realisasi Indeks SPBE Tahun 2021 dikarenakan banyak faktor. Dibutuhkan kerjasama antar Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Disamping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme ASN dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks SPBE

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi Indeks SPBE dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



Gambar 2. 11 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2021

f. Indeks Manajemen Resiko

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Manajemen Resiko Tahun 2021

Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Indikator Indeks Manajemen Resiko Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
	6.1.5 Indeks Manajemen Resiko	1	1	2,711	271,1%	-	-	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,158, skor Manajemen Resiko Indeks (MRI) sebesar **2,711**, dan skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,921, dengan rincian penilaian sebagai berikut :




Tabel 2. 29 Komponen Penilaian MRI

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	1,400
2.	Struktur dan Proses	30%	0,798
3.	Pencapaian Tujuan	30%	0,960
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,158
	Nilai Manajemen Resiko Indeks		2,711
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,921

Sumber : BPKP Prov. Jatim 2021

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Manajemen Resiko

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi Indeks Manajemen Resiko dapat dilihat berdasarkan grafik berikut



Gambar 2. 12 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks Manajemen Resiko Tahun 2021

g. Sistem Merit

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sistem Merit Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, manajemen PNS diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis



kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit tersebut diselenggarakan pada seluruh aspek manajemen PNS, yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Indikator Sistem Merit Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
	6.1.6 Sistem Merit	175-249 (Kurang)	175-249 (Kurang)	288 (Baik)	115,66%	163 (Buruk)	163 (Buruk)	Sistem Merit

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Pada tahun 2021 penetapan target untuk penerapan sistem merit adalah dengan sebesar 175-249 yang merupakan kategori kurang. Dan untuk realisasi di Tahun 2021 adalah sebesar 288 yang merupakan kategori baik sehingga terdapat pencapaian sebesar 115,66%.


Penilaian mandiri penerapan system merit tersebut dilakukan baik melalui kuisioner (manual) dan melalui aplikasi SIPINTER. Berdasarkan jumlah pemetaan penilaian penerapan sistem merit, dari 27 Pemerintah Kota dan 76 Pemerintah Kabupaten, hanya terdapat 18 Pemerintah Kabupaten dan 5 Pemerintah Kota yang telah melakukan penilaian penerapan sistem merit melalui aplikasi SIPINTER. Selain itu melakukan penilaian mandiri melalui kuisioner oleh masing-masing pemerintah Kabupaten Kota. Hasil ini akan menjadi dasar KASN untuk menindaklanjuti dan menyusun strategi dalam upaya meningkatkan penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2020. Data tersebut, menunjukkan bahwa rendahnya penerapan sistem merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. 83,5% Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan sistem merit dengan kategori Kurang dan Buruk.

Pencapaian indeks penerapan sistem merit di Kota Mojokerto melebihi target yang telah ditetapkan adalah karena telah dilakukan pemenuhan bukti pendukung atas penilaian penerapan sistem merit melalui aplikasi SIPINTER.



2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Sistem Merit

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi Sistem Merit dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.



Gambar 2. 13 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Sistem Merit Tahun 2021

2.3.1.7 Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor-sektor Unggulan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Tahun 2021

Dalam berbagai literatur hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi “investasi” dapat berarti “penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*) yang disebut dengan penanaman modal dalam negeri, investor asing (*foreign direct investment/ FDI*) yang disebut penanaman modal asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment/ FII*). Untuk FII dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio, yakni pembelian efek lewat Lembaga



Pasar Modal (*Capital Market*).¹ Tabel berikut ini memaparkan mengenai realisasi penanaman modal di Kota Mojokerto:

Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Indikator Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.1	Meningkatkannya Pertumbuhan PDRB Sektor-Sektor Unggulan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi							
7.1.1	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	360,000,000,000	360,000,000,000	340,452,087,000	94,57%	381,145,000,000	352,530,000,000	92,49%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Dari tabel diatas terlihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 nilai investasi mengalami kenaikan sebesar 2,08%, meskipun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan masih adanya pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) yang berujung dengan melemahnya nilai investasi dan berimplikasi pada pengurangan jumlah produksi perusahaan yang mungkin juga berakibat terhentinya usaha dari beberapa perusahaan yang ada di kota Mojokerto. Selain itu dengan adanya pembatasan atau *lockdown* membuat aktivitas bisnis terhambat dan membuat kerugian yang tidak sedikit.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator nilai realisasi investasi antara lain sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan perizinan, baik secara kualitas (sarana prasarana) maupun kuantitas (waktu pelayanan);
- b) Melakukan pendampingan pengisian OSS, pemenuhan komitmen dan pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
- c) Membuat terobosan/inovasi penanaman modal guna menarik minat investor untuk melakukan investasi di Kota Mojokerto;
- d) Melakukan perbaikan basedata perizinan maupun penanaman modal sebagai dasar penyusunan perencanaan terkait perizinan dan penanaman modal yang lebih akurat.

¹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.



2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.



Gambar 2. 14 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Tahun 2021

b. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2021

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai pertumbuhan PDRB sektor industri di Kota Mojokerto.



Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2021


Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.1	Meningkatkannya Pertumbuhan PDRB Sektor-Sektor Unggulan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi							
	7.1.2	Pertumbuhan PDRB sektor Industri	0,7-1,4	0,7-1,4	2,98			
						5,7 - 6,1	-3,55	

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan target Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah 0,7 sampai 1,4, sedangkan realisasinya adalah 2,98. Sehingga Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri telah tercapai dan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada PDRB Sektor Industri dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 15 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2021



c. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2021

Kategori ini mencakup PDRB pada sub kategori perdagangan. Yang mana pengukuran capaian kinerja indikator pertumbuhan PDRB sektor perdagangan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan


Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.1	Meningkatkannya Pertumbuhan PDRB Sektor-Sektor Unggulan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi							
	7.1.3 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	1,5-2,4	1,5-2,4	6,54		5,8-6,5	-9,20	

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan target Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah 1,5 sampai 2,4, sedangkan realisasinya adalah 6,54. Sehingga Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan telah tercapai dan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada PDRB sektor perdagangan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 16 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2021

d. Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya Tahun 2021

Pada bagian ini dipaparkan data mengenai pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto pada berbagai sektor pendukung selain yang dipaparkan sebelumnya.

Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya Tahun 2021

Sasaran dan Indikator	Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.1	Meningkatkannya Pertumbuhan PDRB Sektor-Sektor Unggulan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi							
	7.1.4	Pertumbuhan PDRB sektor Lainnya	1,6-2,5	1,6-2,5	2,53	5,3 – 5,4	-0,27	

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan target Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah 1,6 sampai 2,5, sedangkan realisasinya adalah 2,53. Sehingga Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya telah tercapai dan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020.



2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Indikator PDRB sektor lainnya dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 17 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya Tahun 2021

2.3.1.8 Sasaran Meningkatnya Industri Pariwisata

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2021

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata tentu dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat. Seperti halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah. Berikut ini merupakan pertumbuhan PDRB pada sektor pariwisata di Kota Mojokerto:



Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.1	Meningkatkan Industri Pariwisata							
	8.1.1	Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata	1,5	1,5	1,45	96,67%	1	-8,16

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan target Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah 1,5, sedangkan realisasinya adalah 1,45. Sehingga Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata belum tercapai, akan tetapi mengalami kenaikan apabila dibandingkan Tahun 2020.

Tabel 2. 36 Capaian Indikator yang Mendukung Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Sasaran dan Indikator Sasaran		Tahun			
		2019	2020	2021	
3.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan				
	3.1	Jumlah Kunjungan Wisata	259.665 orang	500.993 orang	1.325.634 orang
	3.2	Lama Kunjungan Wisata	2 hari	1 hari	2 hari


Sumber : LKJIP Diporapar, 2021

Realisasi kinerja indikator jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2021 sebesar 1.325.634 wisatawan melampaui target indikator sasaran yang ada di rencana strategis yaitu 960.000 orang.

Indikator kinerja utama lama kunjungan wisatawan diperoleh rata-rata lama kunjungan wisatawan ke Kota Mojokerto dengan perhitungan rata-rata lama menginap wisatawan ke hotel. Pada Tahun 2021 realisasi hasil yaitu 2 hari dihitung dari rata-rata lama menginap wisatawan di 12 hotel yang ada di Kota Mojokerto.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada PDRB sektor pariwisata dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.



Gambar 2. 18 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2021

2.3.1.9 Sasaran Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Laju Inflasi

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Laju Inflasi Tahun 2021

Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya merugikan golongan masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman modal/investasi diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi. Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun nasional. Pada bagian ini dipaparkan data mengenai pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Indikator Laju Inflasi Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
9.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi							
	9.1.1 Laju Inflasi	1,9-2,1	1,9-2,1	1,64		2,5-4,5	1,93	

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah


Data tersebut menunjukkan realisasi pada indikator laju inflasi sebesar



1,64, yang artinya masih berada di bawah target RPJMD yaitu 1,9 sampai 2,1. Laju inflasi tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Laju Inflasi

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Indikator laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 19 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Laju Inflasi Tahun 2021

2.3.1.10 Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum pada hakikatnya merupakan tolak ukur sebuah kondisi dimana infrastruktur fisik yang ada mampu mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Untuk dapat mengetahui nilai indeks dari infrastruktur pekerjaan umum, maka dalam hal ini infrastruktur pekerjaan umum dinilai dari dua aspek infrastruktur, yakni efektivitas infrastruktur jalan dan infrastruktur sumber daya air yang mampu menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Kota Mojokerto.



Terkait hal tersebut, berikut indeks infrastruktur pekerjaan umum Kota Mojokerto di tahun 2021:

Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021

Sasaran dan Indikator	Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan							
	1.1.1 Indeks Pendidikan	0,732	0,732	0,738	100,82%	0,730	0,731	100,14%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum di tahun 2021 sebesar 89,36%, yang mana hal tersebut telah memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja sebesar 87,56%. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi, infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur jalan dan infrastruktur sumber daya air di tahun 2021 telah efektif dan mampu menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Kota Mojokerto.

Capaian indeks infrastruktur pekerjaan umum ini didukung oleh capaian dinas Pekerjaan Umum, melalui tiga indikator utamanya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 39 Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur yang Andal dan Memadai.	1. Rasio panjang jalan dalam kondisi mantap (>40km/jam)	91,50%	95,98%	104,89%
		2. Persentase luas wilayah bebas genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)	83,06%	83,20%	100,20 %
		3. Persentase fasilitas publik dalam kondisi baik.	86,67%	88,89%	102,56%

Sumber : LKJIP DPUPRPerakim, 2021

Capaian kinerja Prosentase jalan kota dalam kondisi mantap (>40 Km/Jam) tahun 2021 dari total jalan sepanjang 185.359 Km yang berada dalam kondisi baik dan mantap sepanjang 178.359 Km Realisasi Kinerjanya adalah sebesar 95,98%, capaian dinilai berhasil karena telah melebihi target Indikator Kegiatan yaitu sebesar 91,50%.



$$\begin{aligned} & \text{Persentase jalan kota dalam kondisi mantap } \left(> \frac{40\text{km}}{\text{jam}} \right) \\ &= \frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik+sedang}}{\text{Panjang Jalan Sekota}} \times 100\% \\ &= \frac{178.359}{185.825} \times 100\% \\ &= 95,98 \% \end{aligned}$$

Capaian kinerja Persentase luas wilayah bebas genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam) dari total Luas Wilayah bebas Genangan <2jam sebesar yang 1.741,19 Km dengan luas wilayah sekota Mojokerto adalah 2.021 Km sehingga Km Realisasi Kinerjanya adalah sebesar 83,20 %, capaian dinilai berhasil karena telah melebihi target Indikator Kegiatan yaitu sebesar 83,06%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase luas wilayah bebas genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)} \\ &= \frac{\text{Luas Wilayah bebas Genangan } <2\text{ jam}}{\text{Luas Wilayah se kota}} \times 100\% \\ &= \frac{1.741,19}{2.021} \times 100\% \\ &= 83,20 \% \end{aligned}$$


Capaian kinerja Persentase Fasilitas Publik Dalam Kondisi Baik dari total Jumlah seluruh bangunan publik sebanyak 63 dengan Jumlah Bangunan Publik yang memadai adalah 56 sehingga Realisasi Kinerjanya adalah sebesar 88,89 %, capaian dinilai berhasil karena telah melebihi target Indikator Kegiatan yaitu sebesar 86,67%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Fasilitas publik dalam kondisi baik} \\ &= \frac{\text{Jumlah Bangunan Publik yang memadai}}{\text{Jumlah seluruh bangunan publik}} \times 100\% \\ &= \frac{56}{63} \times 100\% \\ &= 88,89 \% \end{aligned}$$



2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada indikator indeks infrastruktur pekerjaan umum dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 20 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021

2.3.1.11 Sasaran Meningkatnya Akses Penduduk Terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman Tahun 2021

Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman pada hakikatnya merupakan tolak ukur sebuah kondisi dimana infrastruktur fisik yang ada mampu mendukung kebutuhan masyarakat atas permukiman yang layak huni. Untuk dapat mengetahui nilai indeks dari Indeks infrastruktur dasar permukiman, maka dalam hal ini infrastruktur dasar permukiman dinilai dari dua aspek infrastruktur, yakni efektivitas sarana prasarana dasar permukiman serta ketersediaan perumahan yang berkualitas dan inklusif yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto atas permukiman yang layak huni.



Terkait hal tersebut, berikut indeks infrastruktur dasar permukiman Kota Mojokerto di tahun 2021:

Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
11.1	Meningkatnya Akses Penduduk Terhadap Air Minum Dan Sanitasi Layak							
	11.1.1 Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman	96,46%	96,46%	96,70%	100,25%	81%	95,96%	108,47%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Untuk capaian indikator yang mendukung Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 41 Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	1. Persentase pemenuhan akses layak air minum	95,28%	94,76%	99,45%
		2. Persentase pemenuhan akses layak sanitasi	98,57%	98,63%	100,06%

Sumber : LKjIP DPUPRPerakim, 2021

Capaian kinerja Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum digambarkan dengan jumlah sambungan rumah yang memiliki akses air minum baik melalui PDAM maupun Non PDAM. Pada tahun 2021 target kinerja Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum adalah 95,28%. Dari data masyarakat sebanyak 42.500 SR (Sambungan Rumah) yang memiliki akses layak air minum baik PDAM maupun Non PDAM pada tahun 2021 bertambah 75 SR (sambungan rumah) dari capaian tahun 2020 menjadi 40.271 SR (Sambungan Rumah) atau 94,76%. Capaian pada tahun 2021 dinilai kurang berhasil karena dibawah target kinerja, sehingga perlu adanya inovasi agar dapat mencapai target.



Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah SR Akses Layak Air Minum}}{\text{Jumlah seluruh SR}} \times 100\% \\ &= \frac{40.271}{42.500} \times 100\% \\ &= 94,76 \% \end{aligned}$$


Capaian kinerja Persentase Pemenuhan Akses Layak Sanitasi digambarkan dengan jumlah sambungan rumah yang memiliki Akses Layak Sanitasi melalui IPAL Komunal, Septic Komunal, dan Jamban Individu. Pada tahun 2021 target kinerja Persentase Akses Layak Sanitasi adalah 98,57%. Dari data masyarakat sebanyak 42.500 SR (Sambungan Rumah) yang memiliki Akses Layak Sanitasi Akses Layak Sanitasi pada tahun 2021 bertambah 550 SR (sambungan rumah) dari capaian tahun 2020 menjadi 41.369 SR (Sambungan Rumah) atau 98,65%. Capaian pada tahun 2021 dinilai kurang berhasil karena dibawah target kinerja, sehingga perlu adanya inovasi agar dapat mencapai target.

Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah SR Akses Layak Sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh SR}} \times 100\% \\ &= \frac{41.369}{42.500} \times 100\% \\ &= 98,65 \% \end{aligned}$$

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada indeks infrastruktur permukiman dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 21 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman Tahun 2021

2.3.1.12 Sasaran Meningkatkan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2021

Terkait hal tersebut, berikut indeks infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan Kota Mojokerto di tahun 2021:

Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
12.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan							
	12.1.1 Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	92,10	92,10	94,20	102,28%	76,99	91,60	118,98%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tahun 2021 yakni sebesar 94,20, yang mana hal tersebut telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yakni sebesar 92,10. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas dan inklusif di tahun 2021 telah efektif dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat atas kualitas



pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Berikut ini data perhitungan dari Dinas Perhubungan :

Tabel 2. 43 Komponen Indeks Infrastruktur LLAJ

No	Komponen Perhitungan	Realisasi	Bobot	Indeks
1	Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	95,09%	60%	55,89
2	Persentase tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk	92,86%	40%	37,14
Indeks Infrastruktur LLAJ				94,20

Sumber : Dishub, 2021


Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebagai berikut:

- a) Banyaknya ruas jalan dengan tingkat layanan jalan "C" pada jam sibuk. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh manajemen dan rekayasa lalu lintas. Selain itu koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Pekerjaan Umum) yang dilakukan secara rutin dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan (Forum LLAJ) dengan pembahasan tentang permasalahan terkait kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Mojokerto, sehingga kebijakan terkait lalu lintas dan angkutan jalan bisa diputuskan dengan cepat dan tepat sasaran.
- b) Banyaknya fasilitas perlengkapan jalan yang dipasang pada Tahun 2021 diantaranya 34 unit rambu-rambu lalu lintas, 2 unit alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) berupa warning light dan 1 unit ATCS serta 26 unit cermin tikungan. Selain itu pemeliharaan terhadap unit fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang juga dilakukan sehingga kuantitas dan kualitas infrastruktur LLAJ mencapai target yang diharapkan.
- c) Dukungan Walikota Mojokerto terhadap infrastruktur LLAJ juga menjadi faktor penentu tercapainya target indeks infrastruktur LLAJ Tahun 2021. Indeks infrastruktur LLAJ merupakan salah satu indikator sasaran walikota Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023, pada misi ke-4 "Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah", Tujuan ke-5 "Menyediakan Infrastruktur yang Mendukung Pembangunan Ekonomi dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup", dan sasaran ke-10 "Meningkatkan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)".



2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada indeks infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 22 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2021

2.3.1.13 Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Tahun 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dapat diinterpretasikan melalui suatu nilai indeks. Indeks atau indicator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi, sehingga menjadi bentuk yang paling mudah untuk dipahami esensinya. IKLHD merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Nilai IKLHD digunakan untuk memperbaiki kualitas/mutu lingkungan hidup tiap kabupaten/kota pada waktu tertentu. Perhitungan IKLHD dengan rumus :

$$\text{IKLHD} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$



Tabel 2. 44 Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH	Kategori
Sangat Baik	90 – 100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 – 24,9

Tabel berikut ini merupakan pemaparan capaian kinerja pada indeks IKLHD Kota Mojokerto:

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
13.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup							
	13.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	57,79	57,79	58,08	105,5%	66,45	57,72	86,86%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Dari Hasil perhitungan tersebut, maka IKLH Kota Mojokerto tahun 2021 berada pada posisi **SEDANG** karena angka IKLH yang diperoleh berada pada rentang 50-69,9 yaitu sebesar 58,08.

Tabel 2. 46 Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya Lingkungan Perkotaan yang Bersih, Sehat dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	57,79	58,08	100,50%
		Indeks Kualitas Air	50,06	51	101,88%
		Indeks Kualitas Udara	81,55	81,38	99,79%
		Indeks Kualitas Lahan	27,13	27,16	100,11%
		Persentase sampah yang dikelola	97,45%	97,51%	100,06%

Sumber: LKjIP DLH 2021



Perhitungan indeks untuk Indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran. Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (KLH RI, hal 7, 2013). Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dimana pedoman ini juga mengatur tata cara perhitungan IPA. Kinerja pemantauan kualitas air melalui pemantauan kualitas air pada air limbah industri (inlet dan outlet) dilakukan pada 20 (dua puluh) titik lokasi industri dan pemantauan tersebut dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada musim penghujan (Bulan April) dan musim kemarau (Bulan Juli) dengan memperhitungkan 20 konsentrasi parameter yaitu Ph, DO, BOD, COD, TDS, TSS, NH₃-N, NO₃-N, T-P, Fecal Coliform, SUhu, Total Coliform, Minyak Lemak, Deterjen, Fenol, CO, NO, Zn, Hg, Fe. untuk mengetahui kondisi kualitas air limbah industri di wilayah Kota Mojokerto.

Dari hasil perhitungan tersebut didapat angka 51 (SEDANG) dari target 50,06 atau dengan kata lain prosentase capaiannya sebesar 101,88%.

Berdasarkan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 adalah sebesar 81,55 dan tercapai sebesar 81,38 (Baik). Indeks Kualitas Udara (IKU) tidak mencapai target dikarenakan pertumbuhan kendaraan semakin meningkat dan konsumsi energi yang menyebabkan kadar emisi mengalami peningkatan juga.

Dari hasil perhitungan tersebut didapat IKL Kota Mojokerto sebesar 27,16 dari target sebesar 27,13 atau prosentase capaian sebesar 100,11%. Kondisi Tutupan Hutan di Kota Mojokerto berdasarkan indkes kualitas lahan termasuk kategori WASPADA.


Pada tahun 2021, prosentase pengelolaan sampah sudah mencapai target yaitu sebesar 97,51% dari target 97,45% atau prosentase capaian kinerja sebesar 100,06%.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan



lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 23 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Tahun 2021

2.3.1.14 Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya Lokal

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya Tahun 2021

Kelompok Seni Budaya yang Aktif merupakan kelompok seniman budaya yang masih aktif dan berdomisili di Kota Mojokerto. Indikator kinerja utama jumlah seni budaya yang aktif diperoleh dari menghitung jumlah grup seni budaya yang aktif dimana grup seni tersebut telah mengurus kartu induk kesenian.

Tabel 2. 47 Capaian Indikator Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
14.1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya Lokal							
	14.1.1 Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya	6	6	12	200 %	13	0	0%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah



Indikator Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya pada Tahun 2021 terealisasi sebanyak 12 (dua belas), melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 (enam). Untuk mencapai target tersebut, didukung oleh capaian indikator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 48 Capaian Indikator yang Mendukung Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Lestarnya Seni Budaya dan Cagar Budaya	Jumlah Seni Budaya yang Aktif	55 group	55 group	100%
		Jumlah Cagar Budaya yang Lestari	12 unit	12 unit	100%

Sumber: LKJIP Disdikbud, 2021

Jumlah seni budaya yang aktif berdasarkan data kelompok seni dan budaya yang telah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sesuai dengan Kartu Induk Kesenian yang telah di terbitkan. Untuk tahun 2021 di targetkan ada 55 kelompok seni dan budaya yang aktif dengan realisasi 55 kelompok seni dan budaya yang aktif. Evaluasi dan Monitoring lembaga seni dan budaya di lakukan minimal satu bulan sekali dan maksimal tidak terbatas dan akan di lakukan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk memvalidasi data lembaga seni dan budaya agar sesuai dengan data yang di miliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Untuk indikator kinerja jumlah cagar budaya yang lestari, Perpres nomor 65 Tahun 2018 telah muncul Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang di maksud memajukan kebudayaan ada 3 hal yaitu :

1. Penataan dan pendataan potensi budaya;
2. Bagaimana perawatan dan pemeliharaan terhadap potensi daerah;
3. Bagaimana upaya pelestarian dan pemanfaatan terhadap potensi budaya.


Untuk tahun 2021 ini target jumlah cagar budaya yang lestari ada 12 cagar budaya dan realisasinya 12 cagar budaya.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan



lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Kelompok Seni Budaya Yang Aktif dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



Gambar 2. 24 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya Tahun 2021

2.3.1.15 Sasaran Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase Konflik SARA yang terselesaikan

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan Tahun 2021

Tabel 2. 49 Capaian Indikator Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
15.1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama							
	15.1.1 Persentase konflik SARA yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2021 tidak terdapat satu pun kasus konflik SARA yang mana hal tersebut telah memenuhi target perjanjian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah berhasil menciptakan kerukunan antar umat beragama di masyarakat.




Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi konflik sara tersebut yaitu :

1. Pemberian sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama kepada seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan;
2. Pembinaan yang dilakukan oleh FKUB pada 18 Kelurahan;
3. Pembinaan yang dilakukan oleh FPK 4 kali/tahun;
4. Koordinasi dengan RT, RW, Trantib Kelurahan dan Kecamatan.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Jumlah Konflik SARA dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



Gambar 2. 25 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan Tahun 2021

2.3.1.16 Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

- 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pencari kerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$$

Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
16.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat							
	16.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,1-6,4	6,1-6,4	6,87		2,4-3,5	6,74	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas, persentase realisasi TPT pada tahun 2021 sangat meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Bahkan angka tersebut sudah melampaui target RPJMD yakni sebesar 6,87.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), antara lain :


- a) Membuat inovasi kegiatan ketenagakerjaan yang dapat mendukung penyerapan tenaga kerja yang lebih baik;
- b) Meningkatkan program-program terkait pelatihan kompetensi yang lebih inovatif.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap



indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut



Gambar 2. 26 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021

2.3.1.17 Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Angka Kemiskinan

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2021

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Adapun Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan. Berikut ini merupakan tabel data angka kemiskinan yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Mojokerto:



Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
17.1	Menurunnya Angka Kemiskinan							
	17.1.1 Angka Kemiskinan	5,84-6,04	5,84-6,04	6,39		5,25-5,70	6,24	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan target Angka Kemiskinan Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah 5,84 sampai 6,04, sedangkan realisasinya adalah 6,39. Sehingga Indikator Angka Kemiskinan telah tercapai, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Angka Kemiskinan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Angka Kemiskinan dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



Gambar 2. 27 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2021

2.3.1.18 Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:



a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2021

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Bahwa gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Adapun dalam upaya kesetaraan gender, terdapat komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *gender empowerment measurement* (GEM) yang merupakan Indikator penunjuk apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

IDG diukur berdasarkan 3 komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manager, administrasi dan teknisi serta sumbangan pendapatan. Pengukuran capaian kinerja indikator pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{1}{3} [Ipar + IDM + linc - dist]$$

Keterangan:

Xede (1) = Indeks keterwakilan di parlemen

Xede (2) = Indeks pengambilan keputusan

Linc-dis = Indeks distribusi pendapatan



Tabel 2. 52 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
18.1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan							
	18.1.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91	91	0		83	81,99	98,78%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Data IDG Tahun 2021 belum dirilis oleh BPS, sehingga belum diketahui realisasinya.

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 belum dapat diketahui karena data dari BPS belum dirilis.

2.3.1.19 Sasaran Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2021

Kecenderungan kemandirian keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan ini. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal.

Efektivitas keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas keuangan daerah. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi efektivitas keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju efektivitas keuangan daerah yang ideal.



Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\frac{\text{Pendapatan asli Daerah}}{\text{bantuan pemerintah} \frac{\text{pusat}}{\text{provinsi}} \text{ atau pinjaman}} \times 100$$

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah dibagi bantuan pemerintah pusat atau provinsi atau pinjaman dikali 100.

Berikut adalah acuan untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah yang terdiri dalam empat pola hubungan yaitu, pola hubungan instruktif, pola hubungan konsultatif, pola hubungan partisipatif dan pola hubungan delegatif.

- a) Pola hubungan instruktif, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.
- b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif, yaitu peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.



Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
19.1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah							
	19.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	30,415	30,415	36,238	119,15%	25,898	35,447	136,87%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2021 yaitu 36,238 dengan capaian 119,15%. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto di tahun 2021 telah berhasil mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berdampak kepada peningkatan pendapatan daerah. Harapannya hal tersebut dapat mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Tabel 2. 54 Target dan Realisasi Komponen PAD

No	Uraian	TA 2021 Setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pajak Daerah	50.034.000.000,00	52.376.571.219,20	104,68
2.	Retribusi Daerah	10.372.581.000,00	10.699.674.588,00	103,15
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.919.506.000,00	3.521.682.036,35	71,59
3.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.841.599.943,00	189.628.852.486,96	134,63
Jumlah		206.167.686.943,00	256.226.780.330,51	124,28


Sumber : BPKPD 2021

2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap



indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



Gambar 2. 28 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2021



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tujuan diberikannya Tugas Pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Implementasi Asas Tugas Pembantuan dalam pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota yaitu Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota, Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa. Pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021 dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini.

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 204);



- d. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 788 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
- e. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021, DIPA nomor: SP DIPA-090.02.4.055233/2021 tanggal 23 November 2021 oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu RI.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Pelaksanaan tugas pembantuan di Kota Mojokerto tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- b. Bidang Urusan Tugas Pembantuan
Tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah urusan perdagangan.dalam negeri.
- c. Program dan Kegiatan
Tugas pembantuan urusan perdagangan dilaksanakan melalui Program: Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan: Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan.
- d. Sumber dan Jumlah Anggaran
Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan sumber anggaran berasal dari DIPA Nomor 090.02.4.055233/2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.000.000.000,-

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Mojokerto mendapatkan tugas pembantuan sebanyak 1 (satu) program dan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan melalui Program: Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan.



3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kota Mojokerto mendapatkan tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Adapun target dan realisasi kinerja fisik serta anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Target Kinerja

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto melalui Program: Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan. Keluaran dari kegiatan tersebut, yaitu jumlah pasar rakyat yang dibangun, target 1 unit dengan anggaran berdasarkan DIPA Nomor: 090.02.4.055233/2021 Tanggal 23 November 2020 sebesar Rp4.000.000.000,-

b. Realisasi

Pelaksanaan tugas pembantuan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto telah terealisasi sebanyak 1 unit pasar rakyat atau capaiannya 100%. Sedangkan anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp3.285.570.805 atau capaiannya sebesar 82,14%. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto padatahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 3. 1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
1.	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	<p>1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 204);</p> <p>2. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 788 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021</p>	<p>Program: Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>Kegiatan: Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan</p>	Jl. Raya Ketidur Kelurahan Surodinawan Kec Prajuritkulon Kota Mojokerto	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	4.000.000.000	3.285.570.805	82,14	1 unit	100	<p>Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2021 terkait Langkah-langkah akhir tahun pencairan LS Kontrak batas akhir pengajuan SPM tanggal 24 Desember 2021, dimana Kontrak berakhir tanggal 25 Desember 2021 sehingga penyedia harus membuat Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) untuk dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Penyedia belum melakukan penyerahan pekerjaan atau BAST kepada PPK sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2021, Penyedia mengajukan permohonan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan telah diselesaikan pada tanggal 15 Januari 2022. Penyelesaian pekerjaan melebihi tahun anggaran 2021 diselesaikan tahun anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/Pmk.05/2021 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022.</p>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Nihil

3.3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan nomenklatur Satker, semula Dinas Perindustrian dan Perdagangan berubah menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, sehingga diperlukan perubahan revisi DIPA. Proses revisi DIPA memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Hal ini menyebabkan proses lelang menjuadi mundur di Triwulan III dari jadwal semula di triwulan II.
- b. Penyedia belum melakukan penyerahan pekerjaan atau BAST kepada PPK sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2021. Sehingga penyelesaian pekerjaan melampaui tahun anggaran 2021.

3.3.4 Saran dan Tindak Lanjut

- a. Mengusulkan revisi DIPA kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Selanjutnya setelah revisi DIPA terbit, langsung dilakukan proses lelang;
- b. Penyedia mengajukan permohonan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 24 Januari 2022. Penyelesaian pekerjaan melebihi tahun anggaran 2021 diselesaikan tahun anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/Pmk.05/2021 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022.
- c. Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2021 terkait Langkah-langkah akhir tahun pencairan LS Kontrak batas akhir pengajuan SPM tanggal 24 Desember 2021, dimana Kontrak berakhir tanggal 25 Desember 2021 sehingga penyedia harus membuat Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) untuk dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Hal ini merupakan amanat peraturan perundangan - undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kota Mojokerto juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui perencanaan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan pendidikan baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar maupun kesetaraan sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 4. 1 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100
		Jumlah Warga Negara Usia 12 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100

4.1.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan pendidikan berdasarkan jenis pelayanan dasar.

Tabel 4. 2 Capaian SPM Urusan Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Dasar						
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Orang	21.084	21.084	100	
a.	Buku Teks Pelajaran	Buah	19.602	19.602	100	
b.	Perlengkapan Belajar	Buah	19.602	19.602	100	
c.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	78	68	87,17	
d.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederaja	Orang	78	78	100	
e.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	Rombel	724	724	100	
f.	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	Sekolah	90	89	98,89	
g.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Orang	20.471	19.602	95,75	
h.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	1.118	589	52,68	
Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Kesetaraan						



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
2.	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipaisai dalam Pendidikan Kesetaraan	Orang	141	140	99,29	
a.	Modul Belajar	Buah	140	140	100	
b.	Perlengkapan Belajar	Buah	140	140	100	
c.	jumlah rombongan belajar di PKBM	Rombel	7	7	100	
d.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Orang	100	100	100	
e.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	28	25	89,29	
f.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	3	1	33,33	
g.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	Orang	3	3	100	
h.	PKBM Terakreditasi minimal C	Sekolah	3	0	0	
Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Anak Usia Dini						
3.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipaisai Dalam Pendidikan PAUD	Orang	4336	4336	100	
a.	Buku Gambar	Buah	4752	4752	100	
b.	Alat Mewarnai	Buah	4752	4752	100	
c.	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	sekolah	137	104	75.91	
d.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Orang	4752	4752	100	
e.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	137	40	29.90	
f.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	268	259	96.64	
g.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	Rombel	268	268	100,0	

4.1.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasinya tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Tabel 4. 3 Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan %
Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Anak Usia Dini				
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.160.196.745	3.301.689.953	79,36



No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan %
	a. Pengadaan Perlengkapan PAUD			
	b. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	241.590.195	198.598.000	82,20
	c. Penyediaan biaya personil peserta didik PAUD	3.918.606.550	3.103.091.953	79,19
	d. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD			
	e. Penyelenggaraan proses belajar PAUD			
	f. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD			
	g. Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD			
	h. Pembinaan keembagaan dan manajemen PAUD			
	i. Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD			
	j. Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD			
Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Dasar				
2.	Pengelolaan Pendidikan Dasar	16.406.149.664	15.056.848.009	91,78
	a. Pengadaan perlengkapan sekolah			
	b. Pengadaan perlengkapan siswa			
	c. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			
	d. Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	16.144.129.664	14.862.931.209	92,06
	e. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar			
	f. Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar			
	g. Perhitungan dan pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar			
	h. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			
	i. Penambahan ruang kelas baru			
	j. Pengelolaan Manajemen Data Pendidikan			
	k. Penyediaan beasiswa untuk siswa miskin			



No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan %
Jenis Pelayanan Dasar : Sekolah Menengah Pertama				
3.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.211.998.131	14.752.771.052	91,00
a.	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	15.813.448.540	14.385.602.052	90,97
b.	Perlengkapan dasar buku teks peserta didik			
c.	Perlengkapan belajar peserta didik			
d.	Pengadaan perlengkapan siswa	398.549.591	367.169.000	92,13
e.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			
f.	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik			
g.	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama			
h.	Pengembangan kariir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama			
i.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah			
j.	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah			
Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Kesetaraan				
4.	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	180.600.000	180.150.000	99,75
a.	Penyediaan biaya personil peserta didik Non Formal / Kesetaraan	180.600.000	180.150.000	99,75
b.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa non formal / kesetaraan			
c.	Penyelenggaraan proses belajar non formal / kesetaraan			
d.	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan			
e.	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal / kesetaraan			



No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan %
f.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal / kesetaraan			
g.	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal /kestaraan			
h.	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru pendidikan non formal/kesetaraan			
i.	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru pendidikan non formal/kesetaraan			
j.	Pemeliharaan rutin gedung/druang kelas/ruang guru non formal/kesetaraan			
Jumlah Keseluruhan		36.958.944.540	33.291.459.014	90,08

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil untuk Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sebanyak 1.913 personil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Personil Berdasarkan Jenis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2021

No.	Uraian	PNS	Honorer	Jumlah
1	Pendidik	721	686	1.407
	a. Guru/GTT PAUD	67	290	357
	b. Guru/GTT SD	372	264	636
	c. Guru/GTT SMP	280	141	421
2	Tenaga Kependidikan	47	405	452
	a. PTT PAUD	-	71	71
	b. PTT SD	-	193	193
	c. PTT SMP	-	141	141
3	Pejabat dan Personil Dinas	49	-	49
4	Pengawas Pendidikan	5	-	5
	Jumlah	822	1.091	1.913

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, diolah

Tabel 4. 5 Personil PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Jenis	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA	
1	Pendidik	49	648	15	-	5	4	721
2	Tenaga Kependidikan	-	14	18	-	4	11	47



No	Jenis	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA	
3	Pejabat dan Personel Dinas	8	20	6	-	3	12	49
4	Pengawas Pendidikan	5	-	-	-	-	-	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan tahun 2021 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2021

PERMASALAHAN			SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:		
2.	Penghitungan Kebutuhan:		
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	Perencanaan dan penganggaran berubah-ubah karena terjadi 4 kali perubahan mulai dari Refocussing, Pergeseran, PAK serta efisiensi	
4.	Pelaksanaan:	Pelaksanaan berjalan lancar walaupun ada beberapa tidak sesuai jadwal dikarenakan priortas serta kebijakan PPKM pandemi covid-19	
5.	Pelaporan:		
6.	Lain-Lain:	<ol style="list-style-type: none"> Tenaga Pendidik : Untuk kebutuhan tenaga pendidik dalam SPM sesuai dengan Permendikbud 32 Tahun 2018 antara lain dengan kriteria : Sudah berijazah S1/D4 dan mempunyai sertifikat pendidik. Di Kota Mojokerto hampir seluruh tenaga pendidik sudah berijazah S1/D4 akan tetapi masih ada beberapa yang belum mempunyai sertifikat pendidik dan untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus mengikuti diklat peningkatan kompetensi guru dengan jumlah kuota sudah ditentukan oleh Pusat; Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah): Untuk kebutuhan tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) dalam SPM sesuai dengan Permendikbud 32 Tahun 2018 antara lain dengan kriteria: Sudah berijazah S1/D4, mempunyai sertifikat pendidik, dan mempunyai sertifikat lulus pelatihan calon Kepala Sekolah. Di Kota Mojokerto untuk Tenaga Kependidikan (Kepala 	<ol style="list-style-type: none"> Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mendorong dan mengusulkan guru - guru tersebut utk bisa segera memperoleh sertifikat tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto akan terus mendorong dan mengusulkan untuk kepala sekolah yang belum mempunyai sertifikat tersebut sesuai dengan kuota dari Pusat



		Sekolah) sudah berijazah S1/D4 semua dan hampir semuanya sudah bersertifikat pendidik juga dan hanya beberapa yang belum mempunyai Sertifikat kelulusan pelatihan calon kepala sekolah dan semuanya berasal dari lembaga sekolah swasta	
--	--	---	--

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan kesehatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. 7 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100

4.2.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan pendidikan berdasarkan jenis pelayanan dasar.

Tabel 4. 8 Capaian SPM Urusan Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan ibu hamil						
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2141	1983	92.62	
a.	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	Vaksin	2141	1983	92.62	
b.	Tablet Tambah Darah	Tablet	2141	1983	92.62	
c.	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Alat	2141	1983	92.62	
d.	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	Kartu	2141	1983	92.62	
e.	Buku KIA	Buku	2141	1983	92.62	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan ibu bersalin						
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2043	1984	97.11	
a.	Formulir Fotograf	Lembar	2043	1984	97.11	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
	b. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	Kartu	2043	1984	97.11	
	c. Buku KIA	Buku	2043	1984	97.11	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan bayi baru lahir						
3	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Bayi	1946	1918	98.56	
	a. Vaksin Hepatitis BO	Vaksin	1946	1918	98.56	
	b. Vitamin K1 Injeksi	Vitamin	1946	1918	98.56	
	c. Salep/Tetes Mata Antibiotik	Salep	1946	1918	98.56	
	d. Formulir Bayi Baru Lahir	Lembar	1946	1918	98.56	
	e. Formulir MTBM	Lembar	1946	1918	98.56	
	f. Buku KIA	Buku	1946	1918	98.56	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan balita						
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Balita	7946	7946	100	
	a. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	Kuisisioner	7946	7946	100	
	b. Formulir DDTK	Lembar	7946	7946	100	
	c. Buku KIA	Buku	7946	7946	100	
	d. Vitamin A Biru	Vitamin	7946	7946	100	
	e. Vitamin A Merah	Vitamin	7946	7946	100	
	f. Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell	Vaksin	7946	7946	100	
	g. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	Vaksin	7946	7946	100	
	h. Jarum Suntik dan BHP	Jarum Suntik	7946	7946	100	
	i. Peralatan Anafilaktik	Alat	7946	7946	100	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						
5	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Orang	15926	15926	100	
	a. Buku Raport Kesehatanku	Buku	15926	15926	100	
	b. Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	15926	15926	100	
	c. Kuesioner Skrining Kesehatan	Lembar	15926	15926	100	
	d. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	Lembar	15926	15926	100	
	e. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Lembar	15926	15926	100	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan pada usia produktif						



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	87498	75955	86.81	
	a. Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	Pedoman	87498	75955	86.81	
	b. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Lembar	87498	75955	86.81	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan pada usia lanjut						
7	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	15725	14648	93.15	
	a. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	Strip	15725	14648	93.15	
	b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Alat	15725	14648	93.15	
	c. Buku Kesehatan Lansia	Buku	15725	14648	93.15	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan penderita hipertensi						
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	37160	29496	79.38	
	a. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	Buku	37160	29766	80.10	
	b. Tensimeter	Alat	37160	29766	80.10	
	c. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	Lembar	37160	29766	80.10	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus						
9	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	5058	5058	100	
	a. * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	Alat	5058	5058	100	
	b. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	Lembar	5058	5058	100	
	c. Pedoman dan Media KIE	Buku	5058	5058	100	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat						
10	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	Orang	249	249	100	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
	a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	249	249	100	
	b. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	Alat	249	249	100	
	c. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Lembar	249	249	100	
	d. Media KIE	Alat	249	249	100	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis						
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2446	2446	100	
	a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Lembar	2446	2446	100	
	b. Reagen Zn TB	Alat	2446	2446	100	
	c. Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	Masker	2446	2446	100	
	d. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng	Alat	2446	2446	100	
	e. Catridge Tes Cepat Molekuler	Alat	2446	2446	100	
	f. Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Lembar	2446	2446	100	
	g. Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Buku	2446	2446	100	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)						
12	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	3254	3254	100	
	a. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	Lembar	3254	3254	100	
	b. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	Alat	3254	3254	100	
	c. Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	Alat	3254	3254	100	



4.2.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasinya tahun 2021 pada Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.

Tabel 4. 9 Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3.389.177.471	2.433.782.286	71,81
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	214.562.494	185.181.670	86,31
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	325.271.737	120.119.200	36,93
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	27.761.539	26.700.900	96,18
	Pelayanan Kesehatan Balita	d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	203.356.462	173.596.800	85,37
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	241.026.447	198.721.281	82,45
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	234.574.741	202.619.400	86,38
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	306.012.534	289.525.563	94,61
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	295.035.341	130.251.200	44,15
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	588.824.455	571.919.542	97,13
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	135.542.491	81.278.336	59,97
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	300.604.164	146.772.018	48,83
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	516.605.066	307.096.376	59,45
JUMLAH KESELURUHAN			3.389.177.4710	2.433.782.286	71,81



4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Personil pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Penempatannya	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	16
3.	Bidang P2P	9
4.	Bidang Kesmas	9
5.	Bidang PSDK	8
6.	Tenaga Medis	33
7.	Tenaga Paramedis	221
	J u m l a h	291

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2021

PERMASALAHAN			SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:	pengumpulan data SPM berjalan lancar dan setiap triwulan ada rekapitulasi datanya	-
2.	Penghitungan Kebutuhan:	penghitungan kebutuhan tidak ada kendala	Melakukan perhitungan kebutuhan prioritas pada peningkatan SPM Kesehatan disamping pencegahan dan pengendalian covid-19
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	penyerapan anggaran berjalan lambat karena pagu anggaran SPM selalu berubah-ubah karena pergeseran, refocusing, PAK dan efisiensi;	berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto untuk kelancaran



			pelaksanaan anggaran SPM
4.	Pelaksanaan:	pelaksanaan kegiatan SPM berjalan lancar walaupun tidak sesuai jadwal dikarenakan priortas penanganan covid dan vaksinasi	membuat rencana kerja dan pembagian SDM untuk penanganan Covid dan SPM sehingga dapat berjalan bersama dengan baik
5.	Pelaporan:	-	-
6.	Lain-Lain:	-	-

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan pekerjaan umum sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. 12 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100

4.3.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan pekerjaan umum berdasarkan jenis pelayanan dasar.



Tabel 4. 13 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari						
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	Orang	42500	40271	94.76	
	a. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Pelayanan	5147	5147	100	
	b. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Pelayanan	58	58	100	
Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik						
2	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	42500	41919	98.63	
	a. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Pelayanan	3659	3078	84.12	
	b. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	Pelayanan	1	1	100	
	c. Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	Pelayanan	120	120	100	

4.3.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasinya tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.



Tabel 4. 14 Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan (%)	KET
Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.253.755.245	722.677.987	57,64	
	a. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	1.253.755.245	722.677.987	57,64	
	b. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan				
	c. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan				
	d. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan				
	e. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan				
	f. Pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan				
	g. Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan				
	h. Perluasan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan				
Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.253.755.245	722.677.987	57.64	
	a. Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota				
	b. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota				
	c. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman				
	d. Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat				
	e. Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman				
	f. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja				
	g. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja				
	h. Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT				
	i. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT				
JUMLAH KESELURUHAN		2.507.510.490	1.445.355.974	57.64	

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :



Tabel 4. 15 Personil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Bidang Pekerjaan Umum) Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Penempatannya	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	6
3.	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penempatan Tenaga Kerja	2
4.	Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum	4
J u m l a h		13

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum tahun 2021 di sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021

PERMASALAHAN			SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:	Pengumpulan data SPM berjalan lancar	
2.	Penghitungan Kebutuhan:	Penghitungan kebutuhan dari bidang berjalan lancar	
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	Penyerapan anggaran berjalan lancar	
4.	Pelaksanaan:	Kurangnya minta warga Kota Mojokerto untuk mengikuti program kegiatan pemasangan/ Penyambungan Sambungan air minum oleh PDAM dan Kurang baiknya kualitas air dan pelayanan yang diberikan oleh PDAM	
5.	Pelaporan:		
6.	Lain-Lain:		

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:



- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan perumahan rakyat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. 17 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100

4.4.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan perumahan rakyat berdasarkan jenis pelayanan dasar.

Tabel 4. 18 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota						
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	Orang	0	0	0	
	a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0	0	0	
	b. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0	0	0	
	c. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	Rumah	0	0	0	
	d. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rumah	0	0	0	
Jenis Layanan Dasar : Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota						
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program	Orang	54	54	100	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
	Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					
a.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	Fasilitas	0	0	0	
b.	Subsidi Uang Sewa	Dana	0	0	0	
c.	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	54	54	100	

4.4.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasi SPM bidang perumahan rakyat tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto

Tabel 4. 19 Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan
5	Kegiatan Lainnya			
a	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (REHABILITASI RUSUNAWA)	1.162.486.250	1.005.972.915	86,54
b	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (Bantuan Rumah Swadaya) bagi MBR	1.837.500.000	1.813.000.000	98,67
	Jumlah	2.999.986.250	2.818.972.915	93,97

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :

Tabel 4. 20 Personil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Bidang Perumahan Rakyat) Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Penempatannya	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	6



No	Penempatannya	Jumlah
3.	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penempatan Tenaga Kerja	2
4.	Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum	4
	J u m l a h	13

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat tahun 2021 di sebagai berikut:

Tabel 4. 21 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2021

PERMASALAHAN		SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:	Pengumpulan data SPM berjalan lancar
2.	Penghitungan Kebutuhan:	Penghitungan kebutuhan dari bidang berjalan lancar
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	perencanaan dan penganggaran terkena recofusing covid-19
4.	Pelaksanaan:	kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan terkena recofusing covid19 kegiatan penghunian rusunawa tidak dapat dilaksanakan dikarenakan gedung dipakai tempat untuk rehabilitasi pasien covid 19
5.	Pelaporan:	
6.	Lain-Lain:	

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana



- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. 22 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100

4.5.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan jenis pelayanan dasar.

Tabel 4. 23 Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi						
1	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Kegiatan	5276	5276	100%	
	a. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	1	1	100%	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	b. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	Orang	1	1	100%	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu						
2	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Kegiatan	5276	5276	100 %	
	a. Penegakan Perda sesuai SOP	Kegiatan	5	5	100%	
	b. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	Kegiatan	5	5	100%	
	c. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	Kegiatan	5	5	100%	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan informasi rawan bencana						
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	18160	18160	100	
	a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Kegiatan	1	1	100	
	b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Kegiatan	18160	18160	100	
	c. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	Kegiatan	18160	18160	100	
	d. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Kegiatan	18	18	100	
	e. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	Kegiatan	1	1	100	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	18160	18160	100	
	a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	18160	18160	100	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1	1	100	
	a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	Orang	1	1	100,00	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
	b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Data	10	10	100,00	
	c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	Kegiatan	1	1	100,00	
	d. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Kegiatan	1	1	100,00	
	e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Kegiatan	1	1	100,00	
	f. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	Kegiatan	1	1	100,00	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	23	23	100.00	
	a. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	Kegiatan	50	50	100.00	
	b. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	Kegiatan	1	1	100.00	

4.5.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasi SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto tahun 2021.

Tabel 4. 24 Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	KET
Jenis Pelayanan Dasar : Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota					
1	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	634,710,000	614,433,000	96.81 %	
	a. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	634,710,000	614,433,000	96.81 %	
Jenis Pelayanan Dasar : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	KET
2	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0	0	0 %	
	a. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0	0	0 %	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	191,624,827	162,384,900	84.74 %	
	a. Penyajian kajian resiko bencana kabupaten/kota				
	b. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana)	191,624,827	162,384,900	84.74 %	
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	118,032,450	84,186,350	71.32 %	
	a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota				
	b. Penyusunan rencana kontijensi				
	c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	118,032,450	84,186,350	71.32 %	
	d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana				
	e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap kabupaten/kota				
	f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	495,241,701	465,584,032	94.01 %	
	a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas				
	b. Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	0	0	0	
	c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana				
	d. Pengadaan perlengkapan siswa				
	e. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyela matan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	495,241,701	465,584,032	94.01 %	
Jenis Pelayanan Dasar : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
6	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	575,051,951	525,547,500	91.39 %	
	a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	575,051,951	525,547,500	91.39 %	
JUMLAH KESELURUHAN		2,014,660,929	1,852,135,782	91.93 %	



4.5.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Penempatan	Jumlah
1.	Kepala Satpol PP Kota Mojokerto	1
2.	Sekretariat Satpol PP	11
3.	Bidang Perlindungan Masyarakat	7
4.	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban	6
5.	Komandan Petugas Keamanan	15
6.	Petugas Keamanan	25
7.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban (Pamwal)	2
8.	Plt.Kepala UPT.Pemadam Kebakaran	1
9.	Pranata Pemadam Kebakaran	9
	JUMLAH	77

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 di sebagai berikut:

Tabel 4. 26 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2021

PERMASALAHAN			SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:	Belum adanya dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana), Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana), dan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) • Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana belum dilaksanakan	Akan dilaksanakan penyusunan Dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana), Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana), Rencana Kontijensi (Renkon) • Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana
2.	Penghitungan Kebutuhan:	Kualitas dan kuantitas personil Satpol PP kurang memadai	Peningkatan kompetensi personil



PERMASALAHAN			SOLUSI
			Satpol PP, baik secara kualitas maupun kuantitas
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	<p>1. Tidak tersedianya anggaran Diklat PPNS untuk personil Satpol PP</p> <p>2. Anggaran peningkatan kompetensi personil Satpol PP kurang memadai</p> <p>Anggaran sarpras terkait indikator kebencanaan kurang memadai</p>	Akan menganggarkan Diklat PPNS bagi personil Satpol PP guna untuk mendukung peningkatan Kinerja dan kualitas SDM Sapol PP
4.	Pelaksanaan:	Perkembangan pembangunan daerah menuntut peran SATPOL PP yang semakin strategis dan menuntut peningkatan kinerja yang benar-benar optimal. Ditengah keterbatasan dana maupun jumlah personil yang dimiliki, baik secara kualitas maupun kuantitas, Satpol PP dituntut untuk terus memperbaiki manajemen serta pendekatan yang seharusnya dikembangkan menyikapi meningkatnya tantangan yang dihadapi di lapangan.	<p>1. Penggunaan pendekatan yang humanis yang lebih menonjolkan persuasif daripada prefentif merupakan strategi yang tepat untuk penegakan ketertiban umum.</p> <p>2. Sosialisasi Perda dan Perwali kepada masyarakat melalui media online (instagram, facebook, dll) dan offline (pamflet, mobil keliling, dll)</p> <p>Mengusulkan penambahan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP baik penambahan sarana dan prasarana maupun anggota Satpol PP</p>
5.	Pelaporan:	Tidak ada	
6.	Lain-Lain:	Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya Pelaksanaan Perda ditingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi Perda yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai - nilai atau aturan - aturan yang terkandung dalam Perda. Maka bagi Satpol PP upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda menjadi lebih sulit	Akan terus melaksanakan sosialisasi Perda dan Perwali agar warga masyarakat memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai - nilai atau aturan - aturan yang terkandung dalam Perda dan Perwali



4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan sosial sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. 27 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Sosial Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100

4.6.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan sosial berdasarkan jenis pelayanan dasar.



Tabel 4. 28 Capaian SPM Urusan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial						
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	30	30	100%	
a.	Layanan Data dan Pengaduan	Kegiatan	2	2	100%	
b.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Kegiatan	1	1	0	
c.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Kegiatan	0	0	0%	
d.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Kegiatan	0	0	0	
e.	Penyediaan Permakanan	Kegiatan	1	1	100%	
f.	Penyediaan Sandang	Kegiatan	1	1	0	
g.	Penyediaan Alat bantu	Kegiatan	30	30	100%	
h.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kegiatan	1	1	100%	
i.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Kegiatan	1	1	100%	
j.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Kegiatan	1	1	100%	
k.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Kegiatan	1	1	100%	
l.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Alat	1	1	100%	
m.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Kegiatan	1	1	100%	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	n. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kegiatan	1	1	100%	
	o. Layanan Rujukan	Kegiatan	1	1	100%	
	p. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Kegiatan	0	0	0	
Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial						
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	1	1	100	
	a. Layanan Data dan Pengaduan	Kegiatan	2	2	100	
	b. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Kegiatan	1	1	100	
	c. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Kegiatan	0	0	0	
	d. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Kegiatan	0	0	0	
	e. Penyediaan Permakanan	Kegiatan	1	1	100	
	f. Penyediaan Sandang	Kegiatan	1	1	100	
	g. Penyediaan Alat bantu	Kegiatan	1	1	100	
	h. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kegiatan	1	1	100	
	i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Kegiatan	1	1	100	
	j. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Kegiatan	1	1	100	
	k. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta	Kegiatan	1	1	100	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak					
l	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Kegiatan	1	1	100	
m.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Kegiatan	1	1	100	
n.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kegiatan	1	1	100	
o.	Layanan Rujukan	Kegiatan	1	1	100	
Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial						
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	55	55	100%	
a.	Layanan Data dan Pengaduan	Kegiatan	2	2	100%	
b.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Kegiatan	1	1	100%	
c.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Kegiatan	0	0	0	
d.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Kegiatan	0	0	0	
e.	Penyediaan Permakanan	Kegiatan	24	24	100%	
f.	Penyediaan Sandang	Kegiatan	24	24	100%	
g.	Penyediaan Alat bantu	Kegiatan	2	2	100%	
h.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kegiatan	12	12	100%	
i.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Kegiatan	55	55	100%	
j.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Kegiatan	55	55	100%	
k.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta	Kegiatan	1	1	100%	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak					
l	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Kegiatan	12	12	100%	
m.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Kegiatan	3	3	100%	
n.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kegiatan	4	4	100%	
o.	Layanan Rujukan	Kegiatan	15	15	100%	
Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial						
4	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	16	16	100%	
a.	Layanan Data dan Pengaduan	Kegiatan	2	2	100%	
b.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Kegiatan	1	1	100%	
c.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Kegiatan	0	0	0	
d.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Kegiatan	0	0	0	
e.	Penyediaan Permakanan	Kegiatan	16	16	100%	
f.	Penyediaan Sandang	Kegiatan	1	1	100%	
g.	Penyediaan Alat bantu	Kegiatan	1	1	100%	
h.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kegiatan	16	16	100%	
i.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Kegiatan	16	16	100%	
j.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Kegiatan	16	16	100%	
k.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu	Kegiatan	1	1	100%	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak					
l	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Kegiatan	16	16	100%	
m.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Kegiatan	1	1	100%	
n.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kegiatan	1	1	100%	
o.	Layanan Rujukan	Kegiatan	1	1	100%	
Jenis Pelayanan Dasar : Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota						
5	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Orang	11.143	11.143	100%	
a.	Penyediaan Permakanan	Kegiatan	11.131	11.131	100%	
b.	Penyediaan Sandang	Kegiatan	12	12	100%	
c.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kegiatan	1	1	100%	
d.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kegiatan	1	1	100%	
e.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kegiatan	1	1	100%	

4.6.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasi SPM bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Kota Mojokerto tahun 2021.

Tabel 4. 29 Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan	AKSI
Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	77,568,400	66,971,667	86.34	
a.	Layanan Data dan Pengaduan	77,568,400	66,971,667	86.34	
b.	Layanan kedaruratan				
c.	Penyediaan permakanan				
d.	Penyediaan sandang				
e.	Penyediaan alat bantu				
f.	Penyediaan perbekalan kesehatan				



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan	AKSI
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial				
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas teralntar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat				
	i. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak				
	j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar				
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				
	m. Layanan rujukan				
Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial					
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	2,279,846,872	2,096,441,367	91.96 %	
	a. Layanan Data dan Pengaduan	77,568,400	66,971,667	86.34	
	b. Layanan kedaruratan				
	c. Penyediaan permakanan				
	d. Penyediaan sandang	2,202,278,432	2,096,441,367	92.15 %	
	e. Penyediaan alat bantu				
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan				
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial				
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas teralntar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat				
	i. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak				
	j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar				
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan	AKSI
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				
	m. Layanan rujukan				
Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial					
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	0	0	0	
	a. Layanan Data dan Pengaduan				
	b. Layanan kedaruratan				
	c. Penyediaan permakanan				
	d. Penyediaan sandang				
	e. Penyediaan alat bantu				
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan				
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial				
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis, dan masyarakat				
	i. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak				
	j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar				
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				
	m. Layanan rujukan				
Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial					
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	7,509,928,440	5,724,607,600	76.23 %	
	a. Layanan Data dan Pengaduan				
	b. Layanan kedaruratan				
	c. Penyediaan permakanan	7,509,928,440	5,724,607,600	76.23 %	
	d. Penyediaan sandang				
	e. Penyediaan alat bantu				
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan				
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial				



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan	AKSI
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis, dan masyarakat				
	i. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak				
	j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar				
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				
	l. Pemberian pelayanan reuifikasi keluarga				
	m. Layanan rujukan				
Jenis Pelayanan Dasar : Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota					
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	
	a. Penyediaan Permakanan				
	b. Penyediaan Sandang				
	c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				
	d. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan				
	e. Pelayanan Dukungan Psikososial				
JUMLAH KESELURUHAN		9,867,343,712	7,888,020,634	79.94 %	

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :

Tabel 4. 30 Personil pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto Tahun 2021

No	Penempatannya	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	14



No	Penempatannya	Jumlah
3.	Bidang Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	25
4.	Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial	48
5.	Bidang Bina Pemberdayaan Sosial	20
	J u m l a h	108

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Sosial tahun 2021 di sebagai berikut:

Tabel 4. 31 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2021

PERMASALAHAN		SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:	
2.	Penghitungan Kebutuhan:	
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	
4.	Pelaksanaan:	
5.	Pelaporan:	
6.	Lain-Lain:	Berdasarkan hasil Assesment terhadap Penyandang Disabilitas bahwa yang dibutuhkan oleh mereka adalah Alat Bantu sehingga tidak menganggarkan bantuan penyediaan permakanan, dan sandang bagi Penyandang Disabilitas yang memperoleh bantuan
		Tahun depan akan diberikan seluruh bantuan sesuai PERMENSOS



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Selanjutnya LPPD secara teknis di atur Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang mencakup penyelenggaraan urusan konkuren, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2021 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto kepada Gubernur Jawa Timur secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Mojokerto Tahun 2021.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Mojokerto Tahun 2021, hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.



Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Mojokerto Tahun 2021 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Pemerintah Kota Mojokerto. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

Mojokerto, Maret 2022

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI